



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN |
| 2. Tempat Lahir di | SALIM; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | Sidokukuh (Aek Nabara, Sumut); |
| 4. Jenis Kelamin | 36 Tahun / 27 Juli 1982; |
| 5. Kebangsaan | Laki-laki; |
| 6. Tempat Tinggal | Indonesia; |
| | Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Simpang PJR |
| | Dusun Kencana RT. 003 / RW. 002, |
| | Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan |
| | Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; |

- | | |
|--------------|---------------|
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ASEP RUHIAT, S.Ag., S.H., M.H., dkk, Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Handayani No. 369C Arengka Atas, Pekanbaru, Riau, Telp 0761-7769863, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 386/SK-AR/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II di bawah Register Nomor 324/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 7 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II 492/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 7 Nopember 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUKARNO Alias KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** bersalah telah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja melakukan Penyerobotan lahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUKARNO Alias KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan riwayat penguasaan Tanah atas nama EDY SOFYAN No. Reg : 590/SKRKPT-PP/X/2015/331, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh penghulu Pasir Putih an. HOTMAN SITANGGANG;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018, mengetahui SOFYAN TANJUNG;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), HERMAN (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 646/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUJTAHID (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 647/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAMMAD KHAIDIR M WAFA (pihak pertama), YULIANA (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 648/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MIHWAR MR (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 649/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. KADRI (pihak pertama), SALMAN PARSI (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 650/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
 - 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), MAHMUDH RIADH (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 651/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar buku register Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan (SKRPT) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 12) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 01 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 13) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 02 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 14) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 03 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 15) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 04 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 05 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 17) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 06 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 18) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 07 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 19) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 08 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 09 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 21) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 10 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) eksemplar surat dibawah tangan Notaris ARIFIN SIRAIT, SH Nomor : 4645/W/AS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dilegalisir;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. SOFYAN TANJUNG;

4. Menghukum terdakwa **SUKARNO Alias KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** membayar ongkos perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Dr. Erdianto, SH., MH pernah di periksa oleh Penyidik Polres Rohil sambil memperlihatkan bukti-bukti yang sama seperti yang di ajukan di di pengadilan nama saksi tidak ada di dalam BAP(Berita Acara Pemeriksaan) dan tidak di panggil oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan untuk di mintai keterangan sebagai ahli karena Ahli menerangkan kepada penyidik bahwa

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara perdata, kedua belah pihak memiliki dasar kepemilikan atas tanah yang termasuk dalam objek perkara;

- Bahwa dalam surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum sangat ambisius ingin menghukum terdakwa Sukarno tanpa melihat fakta persidangan hal tersebut terlihat dari tidak adanya keterangan ahli Dr.Erdianto, SH., MH yang dibawah sumpah didepan persidangan dimasukkan dalam surat Tuntutannya serta tidak memasukkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa Sukarno. Pada hal dalam KUHAFTERdakwa berhak mengajukan keterangan-keterangan yang menguntungkan dirinya melalui fakta-fakta dari keterangan saksi. Melalui saksi itu dapat membuktikan sebaliknya dari surat tuntutan bahwa terdakwa tidak berbuat dan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum (Jaksa Penuntut Umum tutup mata dari fakta hukum dalam persidangan tersebut);
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa yaitu Herry Kurniawan, Jumiin, Aulia Al Padli Rambe, Suwandi, S.Sos, Edi Purwanto, Rajudin Saragih, Selamat, Hotman Sitanggang, saksi-saksi yang di hadirkan oleh penasehat hukum terdakwa di persidangan yaitu: Ruminto, Bakhtiar Nasution, Salamudin, Ibu Ngatimi, Suharno, Syamsir di bawah sumpah menerangkan dari tahun 1980 yang menjadi objek perkara merupakan tanah mauludin salim;
- Bahwa yang menjadi objek perkara termasuk di desa Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir bukan di desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bukti surat milik pelapor Hendra Yunizar (Aceng) terletak di desa Balai jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sedangkan Objek tanah yang di laporkan oleh pelapor terletak di desa Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sehingga objek tanah yang ada di surat pelapor berbeda dengan yang di laporkannya;
- Bahwa orang tua sukarno mengelola lahan di desa pasir putih dan desa bagan sinembah termasuk objek perkara dari tahun 1980 dan di lanjutkan oleh anak-anaknya termasuk sukarno;
- Bahwa seluruh barang bukti yang di sampaikan di dalam surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum tidak pernah di perlihatkan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa saudara jaksa penuntut umum hanya memperlihatkan bukti surat milik hendra yunizar yang terletak di desa bagan sinembah sedangkan objek perkara terletak di desa pasir putih;

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO Saksi MUHAR Als YUSENG, Saksi SUYADI dan Saksi JAERLI SILALAH mengaku telah membeli lahan milik mauludin salim yang telah di hibahkan kepada anaknya yaitu sukarno pada tahun 2011 dari suku hamba raja bukan dari mauludin salim atau terdakwa sukarno, sehingga terungkap fakta suku hamba raja menjual tanah yang bukan miliknya kepada hendra yunizar(aceng) sehingga terdakwa sukarno tidak pernah merugikan orang lain;
- Bahwa HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO Saksi MUHAR Als YUSENG, Saksi SUYADI dan Saksi JAERLI SILALAH merupakan korban dari Suku hamba raja karena tanah yang di jual kepada HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO Saksi MUHAR Als YUSENG, Saksi SUYADI dan Saksi JAERLI SILALAH bukan milik suku hamba raja melainkan milik mauludin salim;
- Bahwa tanah/lahan yang di kelola oleh Sukarno merupakan tanah milik orang tuanya yaitu Mauludin salim yang di hibahkan kepada sukarno berdasarkan surat hibah tanggal 21 April 2007;

Maka berdasarkan atas uraian di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum (bebas murni);
2. Membebaskan / melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onsalg);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutannya, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **SOFYAN TANJUNG Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK TANJUNG(sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, akan tetapi diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat**, milik HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, MUHAR Als YUSENG, SUYADI, JAERLI SILALAH, **padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatas tanah adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1673 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.000 Ha diserahkan kepada pihak penggugat (Hj. LAILATUL KAFTIAH, HJ. NUR IZMAH ADNAN, H. ADLAN Bin ADNAN, H. HAMDANI ADNAN dan H.M. ALI ADNAN) dan telah dilakukannya eksekusi sesuai dengan berita acara pengosongan Nomor: 23/Pdt/G/2002/PN.Dum, tanggal 16 Maret 2009 yang amarnya menyatakan bahwa lahan/tanah perkebunan kelapa sawt dan karet seluas \pm 2.810 ha telah diserahkan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Dumai kepada (Hj. LAILATUL KAFTIAH, HJ. NUR IZMAH ADNAN, H. ADLAN Bin ADNAN, H. HAMDANI ADNAN dan H.M. ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu, ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akte Notaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehingga tanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milik maupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjian Penyerahan Lahan tanggal 6 Juni 2009 dan akte Notaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122, tanggal 28 Juli 2009 dijual masyarakat Suku Melayu Hamba Raja kepada pihak lain. Adapun Ketua Majelis Kerapatan adalah saksi H. KHAIDIR M. Wafa dan Sekretaris adalah saksi SYARIFUDDIN;

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membeli lahan seluas ±18.5ha di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dari saksi H. KHAIDIR M. WAFA selaku Ketua Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja kubu dengan harga Rp 125.000.000,- per-hektar dengan Surat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ARIFIN SIRAIT, SH Nomor : 4645/W/AS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengajukan dan membuat Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) oleh Camat Bagan Sinembah sebanyak 10 (sepuluh) surat, yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 581/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 588/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 584/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 582/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 583/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 589/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 587/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 585/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 586/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 580/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;

Dan kemudian saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG meningkatkan surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yaitu :

1. Sertifikat No. 001 atas nama SIAM HAI;
2. Sertifikat No. 002 atas nama YUWANDI;
3. Sertifikat No. 003 atas nama HENDRA YUNIZAR;
4. Sertifikat No. 004 atas nama YUWANDI;
5. Sertifikat No. 005 atas nama HENDRA YUNIZAR;
6. Sertifikat No. 006 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
7. Sertifikat No. 007 atas nama IDA NOVIANTI;

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat No. 008 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
9. Sertifikat No. 009 atas nama IDA NOVIANTI;
10. Sertifikat No. 010 atas nama SIAM HAI;

Adapun batas-batas tanah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun PTPN sepanjang 919,7 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, sepanjang 862,42 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BANI AS sepanjang 248,22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SYAFIKUR RAHMAN sepanjang 273,52 meter;

Bahwa setelah dibeli saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, lahan tersebut sempat dikuasai oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dengan cara mengambil hasil panen sawit yang ada di atasnya, namun karena kondisi tanaman sawit yang dibelinya sudah tibak baik, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG menumbang dan mengganti seluruh tanaman sawit dan membuat parit bekoan disekeliling lahan sesuai peta dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), lalu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG menanam lahan kosong tersebut dengan tanaman ubi kayu dan sudah dipanen hasilnya oleh saksi HENDRA YUNIZAR dan juga membangun 2 (dua) rumah tinggal di lahan untuk pekerja;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY juga membeli tanah seluas ± 6 Ha dari saksi H. KHAIDIR M. WAFA di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per-hektar dan untuk itu telah dibuatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR), yaitu :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) atas nama Kartika Laila Siregar, No. Reg : 110/SKDGR/BLJ/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
2. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) atas nama Ibnu Soleh No. Reg : 108/SKDGR/BLJ/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
3. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) atas nama Herry Kurniawan No. Reg : 108/SKDGR/BLJ/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;

Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2011, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY membuat parit batas keliling dan langsung menumbang tanaman diatasnya dengan alat berat, kemudian pada tahun 2013 saksi HERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als HERRY juga mendirikan 1 (satu) buah rumah serta telah menanami tanah perbatasan dengan tanaman sawit;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi SUYADI, SP juga ada membeli lahan di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih seluas \pm 4 (empat) Ha dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi SYARIFUDDIN dan terhadap jual beli lahan tersebut dibuat Surat Keterangan Ganti Rugi berupa :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 33/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 34/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah HENDRA YUNIZAR Als ACENG, 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, 160 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BANI AS, 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALI, 250 meter;

Selanjutnya saksi Suyadi, SP merawat buah sawit dan memanen buah sawit yang ada diatas lahan tersebut;

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada pertengahan Tahun 2011, saksi MUHAR Als YUSENG membeli lahan \pm 6 (enam) Ha di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dari saksi Muhammad Khaidir M. Wafa seharga Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya lahan tersebut dikelola oleh saksi Muhar Als Yuseng dengan memanen hasil sawit yang sudah ada di atas lahan tersebut, selanjutnya saksi Muhar Als Yuseng mengajukan alas hak lahan tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN telah mengeluarkan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00333 atas nama HERMAN;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00334 atas nama MUHAR;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00335 atas nama MUHAR;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00336 atas nama YULIANA;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PTPN-V;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. KHALDUN;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. SYARIFUDDIN;

Bahwa selanjutnya lahan tersebut dikelola oleh saksi MUHAR Als YUSENG dengan memanen buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada pertengahan Tahun 2011, saksi JAERLI SILALAH I juga membeli lahan ± 2 (dua) Ha dari saksi Syarifuddin seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas jual beli tersebut diterbitkan surat alas hak berupa :

1. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 06/SKDGR/PP/II/2011 tanggal 20 Januari 2011;
2. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 07/SKDGR/PP/II/2011 tanggal 20 Januari 2011;

Adapun batas-batas tanah saksi Jaerli Silalahi adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan parit PTPN-V Tanah Putih, 92 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, 92 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 210 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin, 230 meter;

Dan selanjutnya lahan tersebut dikelola oleh saksi Jaerli Silalahi dengan memanen hasil sawit yang sudah ada di atas lahan tersebut;

- Bahwa ternyata oleh terdakwa dan saksi SOFYAN TANJUNG membuat pemanggaran kayu duri di lahan sepanjang jalan $\pm 2,4$ Km, selanjutnya mengelolah lahan itu untuk bercocok tanam dan juga meminjamkan lahan untuk bercocok tanam kami masyarakat, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015 terdakwa dan saksi SOFYAN TANJUNG membuat kaplingan dan melakukan pendoseran di sebagian areal tersebut yang terletak di Kepenghuluan Pasir Putih yang berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dengan cara membuat jalan dengan satu unit alat berat bulldoser seluas ± 12 ha memanjang di sepanjang jalan lintas ± 400 Meter dan ditengahnya diberi jalan as sepanjang ± 8 meter dan diberi jalan rajang-rajang 5 meter dan jarak rajang satu dengan rajang lain 55 meter dan ada yang 56 meter dan di dalamnya jalur rajang 4 jalur jalan di sebelah kanan dan kiri sehingga diperoleh ukuran kaplingan rata-rata 10m x 28 m sebanyak 280 Kaplingan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2015 lahan tersebut di garap atau diduduki oleh terdakwa dan saksi SOFYAN TANJUNG dengan cara pembuatan jalan-jalan kaplingan dengan alat berat berupa bulldozer dan pembuatan patok kaplingan di areal lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, MUHAR Als YUSENG, SUYADI, JAERLI SILALAH I yang dilakukan oleh saksi SUKARNO Als KARNI Bin MAULUDDIN SALIM yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SOFYAN TANJUNG, dengan cara bekerja sama dengan orang lain membuat peta kapling-

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan dan membagi-bagi lahan milik saksi HENDRA YUNIZAR dan pembeli lainnya berupa bentuk kaplingan;

- Bahwa terdakwa SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM sudah mengetahui jika di atas hamparan tanah tersebut sebelum sudah diberikan hak kepada orang lain yaitu dari pihak H. ADLAN kepada para pembeli lahan sebagaimana terbitnya 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tahun 2011 yang turut ditandatanganinya sendiri oleh saksi SOFYAN TANJUNG sebagai Juru Ukur, bahkan alas hak jual beli dari pihak saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dan/atau HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, MUHAR Als YUSENG, SUYADI, JAERLI SILALAH sudah diketahui terbitnya Surat Keterangan Ganti Rudi (SKGR) dan juga Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah tersebut, namun terdakwa dan saksi SOFYAN TANJUNG tanpa hak tetap mengelola dan/atau mengalihkan hak atas tanah di atas tanah tersebut kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 385 ayat

(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl, atas nama Terdakwa **SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi yang melaporkan ada penyerobotan lahan tahun 2015, yang berada di di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2011 saksi membeli lahan sawit seluas ± 18.5 ha di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dari H. KHAIDIR M. WAFA selaku Ketua Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja seharga

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 125.000.000,- per hektar atau Rp.1.847.750.000,- dengan Surat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ARIFIN SIRAIT, S.H. Nomor : 4645/W/AS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan saksi dengan cara mentransfer pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama MUHAMMAD CHAIDIR M. WAFA pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi ke rekening Nomor : 108.000.2045111, lalu tahap kedua Rp 1.347.750.000 dilakukan pada tanggal 19 September 2011 melalui transfer sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Surat Jual Beli tertanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa setelah jual beli tersebut, saksi kemudian mengajukan dan membuat Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) kepada Camat Bagan Sinembah sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 581/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 588/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 584/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 582/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 583/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 589/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 587/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 585/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 586/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 580/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa kemudian saksi meningkatkan surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :
 1. Sertipikat No. 001 atas nama SIAM HAI;
 2. Sertipikat No. 002 atas nama YUWANDI;
 3. Sertipikat No. 003 atas nama HENDRA YUNIZAR;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat No. 004 atas nama YUWANDI;
 5. Sertipikat No. 005 atas nama HENDRA YUNIZAR;
 6. Sertipikat No. 006 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
 7. Sertipikat No. 007 atas nama IDA NOVIANTI;
 8. Sertipikat No. 008 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
 9. Sertipikat No. 009 atas nama IDA NOVIANTI;
 10. Sertipikat No. 010 atas nama SIAM HAI;
- Bahwa adapun batas-batas tanah saksi adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun PTPN sepanjang 919,7 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, sepanjang 862,42 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BANI AS sepanjang 248,22 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SYAFIKUR RAHMAN sepanjang 273,52 meter;
 - Bahwa pada tahun 2013 karena kondisi pohon sawit yang berada di lahan saksi sudah tidak baik, maka saksi menumbang seluruh sawit dan membuat parit bekoan disekeliling lahan sesuai peta dari BPN, kemudian saksi menanam lahan kosong tersebut dengan tanaman ubi kayu yang hasilnya sudah dipanen oleh saksi. Selain itu saksi ada juga membangun 2 (Dua) Rumah tinggal di lahan tersebut untuk pekerja saksi;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2015 ada alat berat yang masuk ke dalam lahan saksi dan membuat jalan dan kapling-kapling di atas lahan tersebut. Saksi mengetahui ada alat berat masuk dan melakukan pembuatan jalan serta pengaplingan di lahan tersebut setelah diberitahu oleh saksi AULIA PADIL RAMBE yang datang dan melihat sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa tanaman ubi kayu saksi baik yang sudah penen ataupun belum cukup usia untuk dipanen juga ikut dirusak dengan menggunakan bulldozer yang cirinya berwarna kuning, rodanya terbuat dari rantai besi, merk KOMATSU seri D3, sehingga mengakibatkan tanaman ubi kayu tersebut tidak dapat tumbuh lagi;
 - Bahwa selain itu ada juga tindakan lain dari para pelaku yaitu 2 orang laki-laki yang bernama YANTO dan BUDI menempati rumah karyawan saksi yang sudah saksi bangun secara permanen;
 - Bahwa saksi juga ada melihat sendiri di lahan saksi ada ditanami ubi kayu dan pembangunan pondok sebanyak 2 (dua) unit serta rumah karyawan saksi yang sudah saksi bangun secara permanen telah diisi oleh orang yang saksi tidak kenal;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditempati oleh orang-orang yang tidak saksi kenal, rumah saksi sebanyak 2 (dua) unit yang saksi bangun secara permanen tersebut memang sempat kosong beberapa bulan, karena ketika itu anggota pekerja saksi sudah tidak tinggal di situ lagi berhubungan pekerjaan mereka di lokasi itu sudah selesai;
- Bahwa terhadap orang-orang tersebut saksi tidak melakukan apa-apa, karena perkiraan saksi, jika saksi turun ke lapangan menemui mereka akan terjadi perlawanan fisik, maka dari itu ketika saksi mengetahui informasi rumah saksi sebanyak 2 (dua) unit ditempati oleh orang saksi melaporkan hal itu kepada Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit adalah Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan informasi dari anggota saksi yang bernama saksi AULIA FADIL RAMBE, yang mengatakan bahwa lahan saksi diserobot oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat berat bulldozer;
- Bahwa sekira bulan Maret 2016 saksi AULIA FADIL RAMBE pernah menemui saksi di Bagan Batu mengatakan bahwa diatas lahan saksi sudah terbit Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah), dimana ada anggota Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) yang bernama OTONG membawa fotocopy surat tanah atas nama Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) yang mana posisi tanah sebagaimana tersebut dalam surat tersebut adalah berada di lahan saksi;
- Bahwa akibat pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit ditambah dengan pengisian rumah saksi sebanyak 2 (dua) unit oleh orang yang tidak saksi kenal mengakibatkan saksi mengalami kerugian \pm sejumlah_Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut karena H. CHAIDIR M WAFA mengatakan tidak ada masalah dan ada surat Putusan dan Eksekusi terhadap lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selain saksi ada juga orang lain yang tanahnya ikut di patok-patok dan dibuatkan jalan dengan menggunakan bulldozer di sekitar lokasi lahan saksi yaitu lahan milik H. HERI KURNIAWAN, lahan milik MUHAR, lahan milik SISWAJA MULJADI dan lahan milik SURYADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa lahan tersebut di wilayah pasir putih dan yang melakukan panen tanaman sawit di lahan tersebut adalah Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM TOMO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ada membeli lahan dari KHAIDIR M. WAFA seluas 6 (enam) Ha seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alas hak 3 (tiga) SKGR yang terbit tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa saksi melakukan pengelolaan lahan tersebut sudah 3 (tiga) tahun, setelah itu saksi mau menaikkan surat itu dari SKGR menjadi sertipikat BPN, namun BPN mengatakan lahan tersebut belum bisa diproses sertipikatnya karena masih ada permasalahan / sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG telah digarap dan dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 saksi datang ke lokasi dan melihat lahan saksi sedang di pancang-pancang menggunakan pelepah sawit untuk pembuatan jalan. Selain itu saksi juga melihat sendiri dilahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sudah dikerjakan dengan bulldozer yang sedang membuat jalan untuk di kapling-kapling;
- Bahwa ketika itu saksi ada bertanya kepada orang yang bekerja disitu yang tidak saksi kenal "KENAPA DIDOSER ITU ?" lalu orang yang tak dikenal itu menjawab "TAPI SUKARNO YANG MENANG PERKARA, NANTI TANAH SAKSI PUN AKAN DI DOZER", lalu saat itu juga saksi menghubungi rekan-rekan pembeli yang lain yang punya tanah di sekitar lokasi untuk menjelaskan kejadian di lapangan tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG pernah ribut mengenai lahan tersebut;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memiliki lahan seluas 20 (dua puluh) Ha di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pada saat membeli lahan tersebut sudah ada sawit yang tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membeli lahan tersebut dari siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi H. ADLAN Bin ADNAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan permasalahan ini adalah mengetahui asal usul tanah / lahan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA;
- Bahwa saksi adalah salah satu Pihak Penggugat sebagai pemenang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum hibah tanah ulayat dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja kepada Para Penggugat tanggal 7 Maret 2002 seluas \pm 6000 Ha yang terletak di Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih dan Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, telah dilakukan Eksekusi seluas \pm 2800 Ha oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Berita Acara Pengosongan No. 23/Pdt/G/2002/PN. Dum, tanggal 16 Maret 2009, atas lahan yang terletak :
 - Pertama : Afdeling Bahtera Makmur terletak di Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Seluas 410 Ha;
 - Kedua : Afdeling Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil Seluas 240 Ha;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Afdeling Bunut dan Balai Selamat Desa Pasir Putih, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir seluas 1.501,5 Ha;
 - Bahwa setelah lahan tersebut dieksekusi, selanjutnya saksi dan Para Penggugat lainnya yang memenangkan perkara tersebut menyerahkan / menghibahkan lahan sawit seluas 150 Ha kepada Majelis Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris RITA TIOMETRI TAMPUBOLON, S.H. tentang penegasan dan pernyataan penyerahan No : 122 tanggal 28 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :
 - Seluas 27 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 27);
 - Seluas 26 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 28);
 - Seluas 37 Ha di Dusun Balai Selamat Kep. Pasir Putih (Blok 45);
 - Seluas 10 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 8);
 - Seluas 50 Ha di Dusun Kencana Kep. Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);
 - Bahwa setelah lahan tersebut dihibahkan dan diserahkan kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijual kembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahan seluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep. Pasir Putih, dimana sebagian besar area lahan tersebut yang saksi dengar telah dijual oleh Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja;
 - Bahwa setahu saksi, salah satu pembelinya adalah saksi HENDRA YUNIZAR AIS ACENG, namun yang saksi dengar lahan tersebut saat ini dikuasai oleh Terdakwa SUKARNO;
 - Bahwa setahu saksi, lahan yang diklaim atau dikuasai oleh Terdakwa SUKARNO disebabkan karena waktu itu Sdr. SULAIMAN sebagai Tergugat fokus menghadapi saksi dan Para Penggugat sehingga masalah Terdakwa SUKARNO ditinggalkannya;
 - Bahwa setahu saksi, dulu orang tua Terdakwa SUKARNO yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM pernah bekerja dengan orang tua saksi di PT. KURA dan bertugas mengelola lahan yang terletak di Dusun Kencana, Kep. Pasir Putih tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. **Saksi JUMIIN Bin SULINO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dahulu pernah di pekerjaan oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG di tanah / lahan yang di beli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas lahan yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah \pm 20 Ha;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Januari 2013;
- Bahwa saksi bertugas merawat dan memanen lahan sawit saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dengan pembagian hasil 40-60;
- Bahwa selama saksi dan anggota saksi memanen lahan sawit tersebut tidak ada yang melarang atau meributkan;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Juru Ukur di Kepenghuluan Balai Jaya yang ikut melakukan pengukuran terhadap lahan yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak menjadi juru ukur di Kepenghuluan Balai Jaya;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO juga memanen di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. **Saksi AULIA FADIL RAMBE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan saksi kenal juga dengan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah), namun tidak ada hubungan dengan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membeli lahan seluas 18,5 Ha dari H. KHAIDIR M.WAFA tahun 2011, pada saat di beli kondisi lahan ada tanaman sawit yang sudah tua, kemudian pohon sawit di tumbang pekerja saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan diganti dengan tanaman ubi;
 - Bahwa pada tanggal 5 November 2015 diatas lahan milik saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG ada pekerja yang menggunakan alat berat bulldozer membuat jalan dan patok-patok kapling, namun saksi tidak mengetahui seberapa luas kaplingan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyuruh pekerja membuat jalan dan patok-patok kapling tersebut adalah Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) dan saksi melihat langsung pada pertengahan bulan Oktober 2015, mereka turun langsung mengarahkan para pekerja;
 - Bahwa tujuan saksi datang kelapangan tanggal 5 November 2015 adalah di suruh oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG untuk menghentikan pekerja sekitar 15 (Lima Belas) orang yang sedang membuat jalan dilahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, namun tanggapan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak mau berhenti karena menurut mereka lahan tersebut milik mereka dan pekerjaan operator alat berat bulldozer terus bekerja;
 - Bahwa saksi dahulu juga pernah bekerja dengan saksi ADLAN;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **MUHAR Als YUSENG**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2011 ada seseorang datang kepada saksi (tidak saksi ingat namanya) menawarkan lahan di daerah simpang PJR dan kemudian memberikan nomor hp pemilik lahan yaitu atas nama MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA;
- Bahwa saksi mengajak untuk bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA di Kantor Notaris dan disitu ia mengatakan ia mempunyai lahan dengan memperlihatkan surat keterangan tanah sebanyak 4 (empat) surat dan surat pendukung lainnya, lalu saksi mengecek lokasi lahan bersama pihak KHAIDIR M. WAFA dan setelah itu harga pertama yang ditawarkan adalah Rp 200.000.000,- / Ha dan kemudian saksi tawar lagi sehingga terjadi kesepakatan untuk 6 Ha adalah Rp 810.000.000,- sampai dengan sertifikat;
- Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali secara transfer ke rekening An. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA sebagaimana surat perjanjian Notaris ARIFIN SIRAIT tertanggal 23 Juni 2011;
- Bahwa adapun surat-surat yang menjadi dasar saksi sebagai pemilik lahan tersebut adalah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00333 atas nama HERMAN;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00334 atas nama MUHAR;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00335 atas nama MUHAR;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00336 atas nama YULIANA;
- Bahwa adapun batas tanah / lahan saksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan PTPN-V;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. KHALDUN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. SYARIFUDDIN;
- Bahwa dasar terbit SHM milik saksi tersebut adalah adanya SKGR dan SKT yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih;
- Bahwa keadaan lahan ketika saksi beli saat itu berisi tanaman sawit, dan saksi sempat mengelola tanaman sawit itu dengan merawat, memupuk dan memanennya selama \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah itu baru mulai ada keributan dari pihak Terdakwa SUKARNO berupa adanya pemasangan plang-plang yang menyatakan tanah itu adalah milik

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MAULUDDIN SALIM dan buah sawit saksi juga sering terjadi pencurian sawit sehingga pada waktu yang tidak saksi ingat, kami semua yang membeli lahan dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja sepakat menumbang seluruh tanaman sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

7. Saksi SUWANDI, S.Sos Als WANDI Bin UMAR, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Camat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah pada tahun 2007-2011 bulan Agustus;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Sdr. KHAIDIR M. WAFA mendatangi saksi dan menyampaikan kepada saksi agar saksi membantu mencari pembeli atas lahan miliknya yang terletak di Kep. Balai Jaya Km. 39, pada saat itu saksi menyangupi untuk membantu dan kemudian menghubungkannya dengan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG;
- Bahwa pada pertemuan disepakati soal harga dan berselang sekitar dua minggu kemudian saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG melakukan pengecekan lahan yang akan dijual tersebut, setelah dicek saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya. Lalu sekitar tahun 2011 Sdr. AKEK datang ke kantor saksi untuk menandatangani surat-surat tanah sekaligus saksi juga memerintahkan juru ukur kecamatan yang bernama M. LINTONG SARAGIH untuk melakukan pengecekan objek lahan yang akan diterbitkan SKGR Camat dan melakukan pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan Sdr. KHAIDIR M. WAFA yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG seluas ± 18 Ha dengan SKGR yang diterbitkan sekitar 9 (sembilan) buah SKGR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG penguasaannya ada padanya karena saksi HENDRA YUNIZAR Als

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACENG ada membuat paret batas sepadan dengan menggunakan alat berat dan pohon kelapa sawit di atas lahan yang dibeli saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG tersebut hasilnya juga diambil oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Dr. MAULUDDIN SALIM menunjukkan fotocopy surat tanah di Bunut dan meminta bantuan saksi untuk membantu masalah mereka, lalu saksi meminta agar diperlihatkan asli dari surat tersebut namun tidak dapat dipenuhi oleh Sdr. MAULUDDIN SALIM dan anaknya Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa surat milik saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG di keluarkan oleh Kep. Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut antara saksi H. ADLAN dengan PT. KURA bukan antara saksi H. ADLAN dengan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) ataupun Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

8. Saksi SUYADI, S.P. Als YADI Bin MUGIONO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sebelum saksi membeli lahan di lokasi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini (kami sama-sama pembeli dalam masalah ini);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) pada saat saksi menumbang sawit di lahan saksi, dimana waktu itu Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) mengaku sebagai kuasa dari Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa sekira tahun 2010 saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN menawarkan lahan kepada saksi yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 39

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Jaya / Pasir Putih dan waktu itu sebelum saksi beli, saksi turun ke lapangan melihat lahan bersama aparat Desa Balai Jaya dan saksi diperlihatkan surat-surat kepemilikan saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mana ia mengatakan mendapat lahan dari Pemenang eksekusi yaitu saksi H. ADLAN dan dikonfirmasi dari aparat desa jika saksi beli bisa diterbitkan surat tanah dan dapat ditingkatkan ke tahap penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM);

- Bahwa setelah melakukan negoisasi, saksi akhirnya membeli lahan dari saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN seluas 4 (empat) hektar dengan total harga Rp. 500.000.000,- yang dibayar secara bertahap yang tidak saksi ingat lagi perinciannya;
- Bahwa setelah adanya jual beli saksi menerima Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 33/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 34/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah HENDRA YUNIZAR Als ACENG, 160 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, 160 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah BANI AS, 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALI, 250 meter;
- Bahwa setelah saksi lunasi tahun 2010, saksi merawat sawit yang berusia \pm 10 tahun yang ada di atas lahan seluas 4 Ha tersebut, yang awalnya hasil sawit itu hanya sekitar 300 kg setiap kali panen, setelah saksi rawat dan pupuk pernah sampai menghasilkan sekitar 2.000 kg setiap panen, namun karena ada pencurian dan masalah dengan Terdakwa SUKARNO, saksi menumbang lahan itu dan kemudian lahan tersebut saksi beko keliling dan ada anggota suruhan saksi yang menanam ubi;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengelola lahan itu karena ada tulisan / pamflet dari Kepolisian Polres Rohil jika areal lahan itu sedang dalam penyelidikan Kepolisian sehingga sekarang ini di atas lahan tidak ada tanaman yang saksi tanam, tetapi akhir-akhir sekitar bulan Februari 2017 ada orang yang mencoba mau mengerjakan serta menyerobot lahan saksi itu yang mengaku atas suruhan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli lahan tersebut di lapangan tidak ada plang-plang yang memberitahukan tanah ini milik Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja ataupun tanah ini di jual;
- Bahwa saksilah yang meratakan pohon kelapa sawit yang berumur \pm 10 tahun dengan menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

9. Saksi JAERLI SILALAH ILS OPUNG AQILA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa awal mula saksi bisa membeli lahan di lokasi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ketika tahun 2011 Sdr. PAK YUNUS selaku Kadus di Kep. Balai Jaya menawarkan lahan kepada saksi, dimana ia menjelaskan jika ada lahan yang sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan setelah saksi cek di lapangan ternyata lahan tersebut dalam bentuk berisi tanaman sawit yang sudah berproduksi berumur sekitar 15 s/d 20 tahun dan terletak di pinggir jalan;
- Bahwa saksi memang melihat ada plang eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga dasar itulah saksi merasa yakin jika tanah itu sudah dimenangkan salah satu pihak yaitu saksi H. ADLAN dan katanya penjualnya adalah saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mendapatkan lahan itu berdasarkan hibah saksi H. ADLAN;
- Bahwa selanjutnya terjadi penawaran harga Rp.135.000.000,- per hektar dan saksi ketika itu membeli 2 (dua) hektar dengan harga Rp.270.000.000,-;
- Bahwa adapun surat yang saksi miliki atas pembelian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 06 /SKDGR/PP/II/2011, tanggal 20 Januari 2011;
2. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 07 /SKDGR/PP/II/2011, tanggal 20 Januari 2011;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi bersama Terdakwa SUKARNO dan mengatakan jika tanah yang di daerah Km. 39-40 (termasuk tanah yang saksi beli) adalah tanah orang tua Terdakwa SUKARNO yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa kemudian jawaban saksi kepada mereka adalah saksi tidak mengetahui hal itu, karena yang saksi ketahui tanah itu adalah tanah milik PT. KURA yang telah diberikan kepada H. ADLAN berdasarkan atas eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun mereka ketika itu bertahan jika tanah itu milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang pihak Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) masih mengklaim lahan tersebut dan khusus di lahan yang saksi beli seluas 2 Ha tersebut sekarang telah berdiri bangunan rumah batu yang belum selesai;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah saksi MUHAR Als YUSENG;
- Bahwa pada saat saksi membeli lahan tersebut di lapangan tidak ada plang-plang yang memberitahukan tanah ini milik Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja ataupun tanah ini di jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

10. Saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M. Als UDIN Bin H. ACIK DERAUF, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi merupakan sekretaris di Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr. H KHAIDIR M. WAFA;
- Bahwa saksi H. ADLAN dan Para Penggugat lainnya yang memenangkan perkara di Mahkamah Agung dengan Putusan No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, kemudian menyerahkan / menghibahkan lahan sawit seluas 150 Ha kepada Majelis Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris RITA TIOMETRI

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON, S.H. tentang penegasan dan pernyataan penyerahan No : 122 tanggal 28 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :

- Seluas 27 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 27);
- Seluas 26 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 28);
- Seluas 37 Ha di Dusun Balai Selamat Kep. Pasir Putih (Blok 45);
- Seluas 10 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 8);
- Seluas 50 Ha di Dusun Kencana Kep. Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);
- Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dari Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yang tidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M. WAFA menghubungi saksi lewat hp, ia menjelaskan bahwa lahan majelis sekitar 19 Ha dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, lalu saksi disuruh untuk mengurus segala surat menyuratnya;
- Bahwa sesuai arahan dari Ketua, saksi bersama-sama saksi JUMIIN sebagai Kadus sekaligus orang kepercayaan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengurus surat-menyurat dari Kepenghuluan Balai Jaya, sehingga pada tanggal dan bulan serta tahun yang tidak saksi ingat ketika itu saksi JUMIIN datang ke rumah saksi membawa dokumen surat dasar penyerahan kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang sudah ada tanda tangan H. KHAIDIR M. WAFA, selanjutnya saksi menandatangani sebagai Sekretaris. Setelah itu dibawa lagi oleh saksi JUMIIN untuk ditandatangani oleh Penghulu Balai Jaya An. WAN MUKTAR NOOR, kemudian setahu saksi atas dasar itu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membuat Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa ketika Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja lahannya diganti rugi oleh para pembeli yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dkk tidak ada masalah, bahkan mereka masih mengambil hasil panen sawit yang dikelola oleh saksi JUMIIN, namun kemudian ada masalah dengan kelompok Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) yang mengklaim tanah yang telah dibeli tersebut adalah tanah mereka, sehingga dalam hal ini Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja melakukan upaya-upaya untuk bertanggungjawab terhadap para pembeli yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dkk dengan cara terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah, melaporkan kepada saksi H. ADLAN dan berupaya menemui kelompok Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) di lapangan, namun ketika didatangi mereka tidak mau bertemu;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan tersebut ada Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) memasang pagar kawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, yang tanahnya di klaim dan diserobot oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) adalah lahan milik saksi SUYADI, S.P. dan saksi JERLI SILALAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang dan membuat pagar kawat;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

11. Saksi EDI PURWANTO SITANGGANG, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Dr. MAULUDIN SALIM (Alm) memiliki lahan di desa pasir putih namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) sering meminjam mobil milik saksi dan saksi tidak pernah meminta uang sewa karena berkawan;
- Bahwa saksi ada di beri tanah oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) untuk tapak rumah di lokasi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berpikiran diberi tanah mungkin karena Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) sering meminjam mobil miliknya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memiliki lahan pasir putih maupun balai jaya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui secara pasti penyerobotan lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang dilakukan oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

12. Saksi RAJUDDIN SARAGIH Als SARAGIH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi selaku juru ukur telah membuatkan kapling-kapling tanah sebanyak \pm 300 surat di atas tanah di Km. 39 Kep. Pasir Putih / Kep. Balai Jaya, karena sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang merupakan anak dari Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lebih dari satu minggu dan di hadiri oleh RT dan RW setempat;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tersebut pajaknya di bayar terus oleh Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa menurut Terdakwa SUKARNO tanah miliknya adalah \pm 90 Ha, dimana sekitar 40 Ha berada di wilayah Pasir Putih dan sekitar 50 Ha berada di wilayah Balai Jaya;
- Bahwa saksi mengatakan jika tanah seluas 40 Ha itu adalah milik Terdakwa SUKARNO berdasarkan luran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap tahun oleh Terdakwa SUKARNO atas nama Dr. MAULUDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memiliki lahan pasir putih maupun balai jaya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui secara pasti penyerobotan lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang dilakukan oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi SELAMAT Als SELAMAT Bin MISKRAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sebagai RW. 02 Dusun Kencana;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanah yang dibawa Terdakwa SUKARNO, namun saksi tidak ingat surat apa;
- Bahwa saksi dalam menandatangani surat tersebut diberi uang Rp.50.000,- dari Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa saksi biasanya mensurvei tanah yang tertulis dalam surat apakah bersengketa atau tidak, namun terhadap surat tanah yang dibawa Terdakwa SUKARNO saksi tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa SUKARNO memiliki lahan di desa pasir putih yaitu hibah dari orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tau asal usul tanah Terdakwa SUKARNO, karena orang tua saksi hanya kerja sama Dr. MAULUDDIN SALIM dan saksi juga kerja dilahan Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO pernah menunjukkan surat hibah tapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memiliki lahan pasir putih maupun balai jaya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui secara pasti penyerobotan lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang dilakukan oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

14. Saksi HOTMAN SITANGGANG Als PAK HENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai penghulu pasir putih tahun 2011 s/d 2017
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa SUKARNO memiliki lahan di desa pasir putih yaitu hibah dari orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO pada tahun 2015/2016 datang ke kantor saksi mengajukan surat keterangan tanah sebanyak \pm 300 buah;
- Bahwa dasar Terdakwa SUKARNO mengajukan surat keterangan tanah sebanyak \pm 300 buah adalah surat hibah dan Putusan PN, namun saksi tidak membacanya;
- Bahwa untuk pembuatan surat keterangan tanah tersebut, saksi rata-rata terima uang Rp.100.000,- sampai dengan Rp.300.000,- dari Terdakwa SUKARNO sebagai ganti uang tinta;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memiliki lahan pasir putih maupun balai jaya;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui secara pasti penyerobotan lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang dilakukan oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak ada melakukan penyerobotan di lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa SUKARNO yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

15. Saksi SOFYAN TANJUNG, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah pada saat terjadi pengrusakan kelapa sawit milik keluarga Terdakwa SUKARNO yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 WIB yang telah kami laporkan ke Polda Riau. Ketika itu berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan jika yang melakukan pengrusakan / penumbangan kelapa sawit milik Terdakwa SUKARNO adalah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dkk;

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan keluarga Terdakwa SUKARNO yang menurut saksi telah dirusak tanaman kelapa sawitnya oleh kelompok saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dkk terletak di wilayah Kep. Pasir Putih dan Kelurahan Balai Jaya Kota seluas ± 50 Ha lahan yang dirusak, sedangkan lahan keluarga Terdakwa SUKARNO yang dikuasai adalah sekitar ± 90 Ha;
- Bahwa keluarga Terdakwa SUKARNO menguasai lahan tersebut adalah berdasarkan Surat penyerahan hibah dari orang tuanya yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) kepada anak-anaknya sebanyak 6 (enam) eksemplar surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Putih dan Kepala Desa Balai Jaya tertanggal 21 April 2007;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa SUKARNO ataupun keluarga Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) adalah selaku penerima kuasa berdasar 1 (satu) eksemplar AKTA SURAT KUASA tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 63 yang dibuat oleh Notaris/PPAT/PPKA HJ. MILA SIREGAR, S.H., M.Kn. yang intinya adalah bahwa ahli waris dari Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu Terdakwa SUKARNO, NURAINI, SITI KHDIJAH, MUHAMMAD ALI, SUKARDI dan SRI BANUS MS memberikan kuasa kepada Saksi untuk bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa dimana saja dan terhadap siapapun juga dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan, pengawasan maupun kepemilikan, berkenaan, atas sebidang tanah yang keseluruhan tanah tersebut terletak di Kep. Pasir Putih barat, Kep. Pasir Putih, Kel. Balai Jaya dan Kep. Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil yang sekarang ini dududki oleh pihak lain secara sepihak;
- Bahwa ketika sebelum meninggal dunia, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak ada mengatakan dijolimi, namun ia mengatakan jika tanahnya seluas 770 (tujuh ratus tujuh puluh) hektar telah diambil oleh Keponakannya yaitu saksi H. ADLAN, namun saksi tidak mengetahui secara persis dimana saja dan berbatasan dengan siapa saja, serta ukuran lahannya tersebut, namun ia hanya menunjukkan berkas-berkasnya dalam perjuangan lahannya;
- Bahwa tanggal 9 bulan Oktober 2015 saksi dan Terdakwa SUKARNO membuat kaplingan dan melakukan pendoseran di sebagian areal tersebut yang terletak di Kep. Pasir Putih yang berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dengan cara membuat jalan dengan satu unit alat berat bulldoser dan bekerja terakhir adalah tanggal 4 Nopember 2015;
- Bahwa lahan yang saksi dan Terdakwa SUKARNO kapling-kapling adalah seluas ± 12 ha yang terletak di Kep. Pasir Putih dan berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya memanjang di sepanjang jalan lintas ± 400 Meter dan ditengahnya kami beri

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan as \pm 8 meter dan diberi jalan rajang-rajang 5 meter dan jarak rajang satu dengan rajang lain 55 meter dan ada yang 56 meter. Di dalam ada jalur rajang 4 jalur jalan di sebelah kanan dan kiri sehingga diperoleh ukuran kaplingan rata-rata 10m x 28 m dan ada diperoleh 280 Kaplingan;

- Bahwa Dr. MAULUDDIN SALIM (alm) mengatakan jika saksi H. ADLAN telah mengambil lahannya berdasarkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, yang menurut Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) objek eksekusi tersebut adalah PT. KURA dan bukan di tanah Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT);
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengambil/menyerobot tanah milik orang lain termasuk saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI, saksi JAERLI SILALAH, karena tanah/lahan yang di kelolanya merupakan tanah milik orang tua Terdakwa SUKARNO yaitu Dr. MAULUDDIN SALIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, yang telah memberikan pendapat di sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli MUHAMMAD HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph.D**, memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Hukum yang mengatur Administrasi Negara, bagaimana AN harus berbuat sesuai dengan kewenangan (baik atributif, delegatif ataupun mandat), yang mengikat atau yang harus ditaati oleh Administrasi Negara. HAN disamping mengikat Administrasi Negara, juga mengikat warga negara. Setiap AN yang diberikan kewenangan oleh Hukum, akan melahirkan suatu produk hukum, yang disebut dengan *beschikking* atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Setiap keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat TUN, harus dianggap benar adanya (*prae sumptio iustae causa*), sampai suatu saat keputusan itu dianggap salah menurut hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*);
 - Bahwa pada dasarnya antara HAN dan Hukum Pidana, sama-sama merupakan hukum publik, dapat saja bertemu. HAN mengatur administrasi negara, dan dalam ruang lingkup hukum publik/hukum tata usaha negara, maka tanggung

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan pada pribadi (persoon). Namun bilamana dalam berbagai keputusan yang diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, ternyata dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang merupakan perbuatan pidana, maka pertanggungjawabannya merupakan wilayah pidana dan pertanggung jawaban menjadi tanggungjawab pribadi, dan bukan Pejabat Tata Usaha Negara. Pemberian Izin (misalnya) bilamana dalam proses penerbitannya terbukti adanya penyuapan (korupsi), maka perbuatan korupsinya merupakan wilayah perbuatan pidana, sedangkan penerbitan izinnya, merupakan wilayah Hukum Administrasi Negara. Keberadaan izin itu sendiri tetap dapat diproses melalui Peradilan TUN, untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat diperintahkan untuk dicabut. Adanya perbuatan pidana dan terbukti dinyatakan bersalah, tidak secara otomatis menyebabkan KTUN itu menjadi gugur atau tidak sah. Namun KTUN dimaksud dapat saja dinyatakan mempunyai cacat hukum oleh peradilan tata usaha negara. Cacat hukum (kekurangan yuridis) disini antara lain karena adanya kesesatan fikiran atau kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau penyogokan (*omkoping*). Lihat Amrah Muslimin, *Beberapa asas dan Pengertian Pokok tentang Adminsitasi dan hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 131;

- Bahwa setiap peraturan yang mengatur, mewajibkan ataupun melarang, diterbitkan untuk dapat ditaati, baik oleh Adminsitasi Negara itu sendiri, maupun untuk warga negara (perseorangan maupun badan hukum perdata). Setiap peraturan untuk dapat ditaati, selalu mengandung 2 norma, norma primer dan norma sekunder. Norma primer berisi pengaturan (mewajibkan, melarang) untuk melakukan perbuatan sesuatu. Ada pun norma sekunder, berisi sanksi atau ancaman yang akan diberikan./dijatuhkan bilamana terjadi peristiwa hukum (misalnya pelanggaran atas peraturan dimaksud). Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat, maka tata cara memproses suatu pelanggaran, diatur dalam hukum formil, hukum yang mengatur tata cara memproses suatu pelanggaran. Hal ini biasa disebut dengan hukum acara. Umumnya suatu keputusan Adm. Negara, dapat dicabut kembali bilamana pelaksanaan atas keputusan itu, menyimpang dari tujuannya. Asas ini disebut asas *contrarius actus*, Administrasi Negara yang menerbitkan suatu KTUN, maka Administrasi Negara itu pula yang mempunyai kewenangan untuk mencabut keputusan itu. Dalam hal pemilik KTUN merasa dirugikan oleh pencabutan KTUN itu, maka diberikan peluang untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Pencabutan atas suatu KTUN, merupakan sanksi yang diatur dalam suatu peraturan. Selain sanksi adminsitasi, juga terdapat sanksi denda, Kepemilikan/penguasaan atas

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, diatur pokok-pokoknya dalam UU Pokok-Pokok Agraria. Beberapa jenis hak yang ada seperti Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan lain-lain. Setiap hak diwajibkan untuk didaftarkan pada administrasi negara, melalui instansi yang diberikan untuk itu. Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penerbitan sertifikat atas hak-hak itu, sekaligus mendaftarkannya. Hak milik yang dimiliki oleh seseorang, menurut undang-undang, diakui sebagai hak yang tertinggi, tertinggi dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Dalam hal suatu bidang tanah terdapat dua sertifikat atas nama orang yang berbeda, maka bukti kepemilikannya akan ditentukan oleh sertifikat yang lebih awal diterbitkan, dan alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat dimaksud. Untuk itulah setiap sertifikat tanah terdaftar dalam administrasi pendaftaran BPN (Dulu disebut Kantor Agraria/Kadaster). Tumpang tindih atas tanah, juga sangat mungkin atas sebidang tanah, tetapi dengan luas tanah yang berbeda. Si A mempunyai tanah atas sebidang tanah seluas 2.000 m², tetapi di atas tanah itu juga ada sertifikat tanah atas nama B, atas sebidang tanah seluas 500 m². Sangat mungkin sertifikat tanah atas nama B lebih dulu terbit daripada sertifikat atas tanah A. Dalam kasus seperti ini, dapat saja kemudian ditetapkan oleh pengadilan bahwa milik si A, hanyalah 2000 m² dikurangi 500 m², bilamana kedua sertifikat tanah si A maupun si B sama-sama menurut hukum dan sama sekali tidak ada cacat hukumnya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan dokumen yang resmi, yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di bidang pertanahan (sekarang Badan Pertanahan Nasional), tentang bukti kepemilikan tanah, yang dimiliki oleh seseorang atau oleh suatu badan hukum yang diakui (PT Bank-Bank Negara ataupun Gereja Kristen Protestan ataupun Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah). Sedangkan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, merupakan surat keterangan yang diberikan oleh pejabat administrasi negara (Lurah/Kepala Desa pada Kelurahan/Desa, atau Camat pada Kecamatan) mengenai riwayat tanah dimaksud, dimana fungsi surat keterangan ini akan dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses diterbitkannya sertifikat kepemilikan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa salah satu jalan keluar dari terjadinya tumpang tindih penerbitan alas hak terhadap suatu bidang tanah adalah tertib administrasi. Pemerintah selama ini menyadari, bahwa kelemahan tertib administrasi terutama di peringkat pemerintahan terendah, masih sangat lemah, khususnya dalam hal tertib

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pertanahan. Dengan tenaga yang amat terbatas dan pengetahuan yang jauh dari memadai, sangat rentan akan terjadinya masalah tumpang tindih kepemilikan tanah. Oleh karena itu, berbagai macam surat keterangan yang diberikan oleh Pejabat pemerintahan pada peringkat terbawah, misalnya pihak RT dan RW, Lurah dan kepala Desa, ataupun Camat, hanyalah merupakan salah satu syarat dalam banyak syarat ketika pengurusan surat/sertifikat tanah yang menjadi kewenangan BPN. Pada masa lalu, batas-batas tanah diukur secara manual, namun sesuai dengan perkembangan terbaru dari teknologi, foto satelit sangat mendukung dari adanya batas-batas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata. Asas publisitas yang mewajibkan BPN untuk mengumumkan tentang status tanah yang akan diterbitkan (bilamana terjadi keraguan atau sengketa tanah) merupakan salah satu jalan untuk mengurangi tumpang tindih atas kepemilikan tanah;

- Bahwa salah satu prinsip dalam hukum administrasi negara adalah bilamana suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan disertai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Keputusan dimaksud tidak lagi bisa dicabut ataupun dibatalkan (lihat jawaban No. 7 dan 10). Namun demikian, bilamana dikemudian hari ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai, yang menjadi sebab keluarnya Keputusan itu, maka Keputusan itu dapat dicabut kembali oleh Pejabat yang menerbitkan keputusan itu. Pencabutan itu, haruslah berbentuk Surat Keputusan tentang pencabutan Keputusan. Namun bilamana Surat Pencabutan itu merugikan pemilik SK maka pemilik SK itu dapat menggugatnya ke PTUN. Dilain pihak, pembatalan itu haruslah diputuskan oleh Peradilan (PTUN), bilamana ada sesuatu pihak yang berkeberatan (misalnya si X) atas diterbitkannya KTUN atas nama seseorang (misalnya si Y). Putusan PTUN dapat saja memerintahkan kepada Pejabat TUN untuk mencabut SK yang diterbitkan atas nama si Y;
- Bahwa penerbitan SHM, misalnya, dapat saja dibatalkan atas putusan Peradilan (misalnya oleh PTUN), dikarenakan penerbitan SHM itu terbukti diterbitkan secara melawan hukum, atau terbukti diterbitkan setelah adanya sertifikat yang lebih awal diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Badan atau Pejabat TUN yang telah menerbitkan suatu KTUN, seperti yang telah dijelaskan di atas, memang mempunyai kewenangan untuk mencabut KTUN yang pernah ia terbitkan (asas *contrarius actus*) namun haruslah berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan SK Pencabutan itu haruslah dalam bentuk KTUN yang memenuhi syarat, baik syarat

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun syarat materiil. Seseorang yang dulunya manandatangani KTUN atas nama jabatan, dan di kemudian hari ketika menerbitkan surat pernyataan, tidak lagi menjabat, maka dia tidak lagi berwenang untuk mengatas namakan jabatannya. Pencabutan tandatangan bila dinyatakan oleh pribadi seseorang yang tidak lagi menjabat jabatan publik, tidak punya kedudukan di mata hukum;

- Bahwa dalam dunia perdata, hibah merupakan perbuatan hukum yang lazim diantara pergaulan antar manusia. Hibah dapat diberikan kepada anggota keluarga ataupun bukan, misalnya badan-badan sosial ataupun seseorang. Seseorang yang akan memberikan hibah barang atau tanah, tentulah harus lebih dulu terang dan jelas hubungan hukum antara sang pemberi hibah dengan barang yang akan dihibahkan. Si A yang akan memberikan hartanya sebagai hibah, misalnya sebuah mobil atau 1 kg emas, dan lain-lain harus jelas memang mempunyai status kepemilikan atas barang-barang yang akan dihibahkan itu. Bagaimana mungkin si A akan menghibahkan sebuah mobil, padahal mobil itu misalnya sebuah mobil sewaan, atau sebuah mobil milik orang lain. Hibah tanah dari Si A demikian juga, apakah betul-betul tanah itu milik si A, dan bukan tanah milik si B ataupun si C;
- Bahwa Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkracht) jelas-jelas merupakan keputusan hukum yang harus dihormati, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh setiap warga negara. Putusan PTUN yang demikian hanya bisa dianulir atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bilamana telah dinyatakan atau diputus oleh putusan peradilan, misalnya oleh putusan mahkamah Agung dalam proses peninjauan kembali. Tanpa adanya putusan hakim dari lembaga peradilan yang berwenang, maka tidak ada perubahan status hukum atas kepemilikan tanah itu. Oleh karena itu, status hukum pemberian hibah dan penerimaan hibah, sama sekali tidak bisa menganulir atau melenyapkan status hukum yang diperoleh oleh adanya putusan Peradilan tata Usaha Negara. Dengan demikian status hukum penerima hibah atas sebidang lahan adalah tidak mempunyaai kekuatan hukum, dan bila dipaksakan maka perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*= OD);
- Bahwa seperti telah dijelaskan di atas, lihat nomor 17, merupakan suatu perbuatan melawan hukum bilamana pemberi hibah memberikan hibah sebidang tanah, yang dia sendiri tidak mempunyai hak atas kepemilikan atas lahan itu, atau tidak memiliki bukti-bukti yang berdasar hukum. Dalam bahasa lain, pemberi hibah memberikan lahan yang bukan miliknya atau yang diragukan kepemilikannya;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, tanah yang kepemilikannya saja tidak sah, atau tidak punya dasar hukum, sama sekali tidak bisa (dan tidak punya hak) dialihkan status kepemilikannya kepada orang lain. Yang harus didudukkan lebih dahulu adalah status kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa seperti yang telah dijelaskan di atas terutama pada jawaban di atas, maka perbuatan seseorang yang tidak ada hak atasnya, mengambil atau menjual atau memindahkan tangankan barang milik orang lain, atau sebidang lahan milik orang lain atau yang kepemilikannya atas barang itu/lahan itu diragukan maka ini sudah memasuki ranah pidana, dan bukan lagi ranah hukum administrasi negara. Menurut hemat Ahli, Kedua orang tersebut dapat dijerat oleh pasal-pasal pidana, dimana mengalihkan kepemilikan tanah (menjual) tanpa hak dan merupakan perampasan tanah dimana kepemilikan tanah sudah ada putusan yang inkraht dari PTUN;
- Bahwa Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) hanya dapat menerbitkan suatu keputusan (KTUN) bilamana Pejabat TUN itu mempunyai kewenangan untuk itu, kewenangan itu dapat saja relatif atau mutlak, dan juga dibatasi oleh waktu (tergantung masa jabatannya). Maka pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah ketika seseorang itu ketika menerbitkan surat keputusan itu, memang karena jabatannya dan oleh undang-undang memang diberi kewenangan untuk itu. Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah, seperti telah dijelaskan dalam jawaban di atas, memang harus diselesaikan secara teliti dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Bilamana atas tanah itu, telah pernah terjadi sengketa dan telah diputus oleh Peradilan (PTUN) maka yang harus menjadi pedoman adalah putusan PTUN itu;
- Bahwa dalam hal Pejabat TUN mempergunakan wewenangnya untuk menerbitkan berbagai macam Keputusan, tetapi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tanpa fakta-fakta hukum yang kuat, maka kepada pribadi pejabat TUN itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana, terutama bilamana diperoleh bukti bahwa pejabat TUN tersebut menerima suap, untuk kepentingan pribadinya. Namun segala Surat Keputusan yang dibuatnya yang bertentangan dengan Putusan PTUN yang telah ada, tidak punya harga di mata hukum;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah pertanyaan sepihak tanpa ada pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

2. **Ahli Prof Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.**, memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas Ahli sebagai ahli pada saat pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Nomor: 222/UN.16.04/WD2/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tindak pidana penyerobotan lahan adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan keberadaan tanah atau lahan dimana perbuatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak pidana menguasai, menjual atau menukar tanah orang lain padahal patut diketahui bahwa di atas tanah itu sudah ada alas hak orang lain yang secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang ada;
- Bahwa termasuk di dalamnya melakukan kegiatan penanaman atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu keberadaan hak orang lain atas tanah itu, seperti menjual, menggadaikan atau menukarkan tanah itu dengan tanah orang lain seolah-olah tanah yang ditukarkan itu adalah milik si pelaku, tindakan penyerobotan adalah suatu bentuk menduduki tanah tanpa hak oleh karena itu perlu dibuktikan dimana pembuktian ini bukan karena kekuatan hukum yang kuat atas orang yang merasa memiliki yakni si pelaku tetapi berdasarkan asal alas hak dari tanah itu yang berkaitan dengan waktu kepemilikan tanah, apabila si pelaku lebih dahulu merasa memiliki melalui alas hak yang sah maka si pelaku bertindak sebagai pihak yang mempertahankan haknya akan tetapi apabila si pelaku memiliki hak setelah adanya hak orang lain atas tanah/lahan itu maka apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk melakukan tindakan terhadap tanah itu akan masuk kategori penyerobotan tanah atau lahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyerobotan lahan ini terdapat dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP, dimana dalam Pasal tersebut mengatur tentang setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan bentuk perbuatan melakukan jual beli atau melakukan, menukarkan atau sebagai jaminan pada bank untuk mendapatkan kredit bank termasuk melakukan penanaman benih atas tanah itu atau menumbuhkankembangkan suatu tanaman untuk lahan perkebunan dan dalam hal ini termasuk juga kegiatan pembenihan terhadap bibit tumbuhan atau benih ikan, padahal diketahui oleh si pelaku di atas tanah tersebut terdapat hak orang lain seluruh atau sebahagian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan pidana dapat terjadi karena kesalahan penafsiran di dalam menentukan alas hak terkait aspek hukum perdata, dimana menurut pendapat Ahli aspek hukum perdata sangat jelas dan tegas di dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1673 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.000 ha diserahkan kepada pihak penggugat (Hj. LAILATUL

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAFTIAH CS) yang ahli warisnya termasuk ADLAN Bin ADLAN. Dari tanah yang 6.000 ha itu 150 ha di serahkan berdasarkan hibah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akte Notaris Rita Tiomerti Tampubolon, SH Nomor: 122, tanggal 28 Juli 2009, sehingga tanah yang 150 ha itu diserahkan pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milik maupun penggunaan tanah kepada Majelis Keparapatan Suku Melayu Hamba Raja kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjian Penyerahan Lahan tanggal 6 Juni 2009 dan akte Notaris Rita Tiomerti Tampubolon, SH Nomor: 122, tanggal 28 Juli 2009 dijual masyarakat Suku Melayu Hamba Raja kepada pihak lain seluas 20 ha (HENDRA YUNIZAR). Akan tetapi kuat dugaan bahwa SUKARNO CS tidak menerima perbuatan penjualan tanah ini sehingga SUKARNO CS menguasai lahan tersebut, padahal patut diketahui bahwa SUKARNO CS tidak memiliki hak atas tanah tersebut karena di dalam Keputusan Mahkamah Agung sangat jelas dalam amar putusan tanah seluas 6.000 ha diserahkan ke pihak Penggugat (Hj. LAILATUL KAFTIAH CS) dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja;

- Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alas hak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUL KAFTIAH CS tersebut, oleh karena itu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanah yang telah diserahkan diambil alih oleh SUKARNO CS. Dengan demikian perbuatan hukum ini sangat jelas dinyatakan oleh SUKARNO CS melalui Kuasa Hukumnya pada halaman 22 baris ke-17 dari bawah Putusan Perdata Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.RHL dengan kata-kata bukan berada di daerah orang tua tergugat I bernama DR. MAULUDDIN SALIM (Alm). Walaupun gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak tidaklah berarti terdapatnya peralihan hak secara mutlak karena menurut pendapat Ahli dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus gugatan ini *obcurlibellum* (tidak jelas) pada subtransi batas sempadan, tetapi dalam kajian hukum hal itu harus dilanjutkan dengan fakta hukum. Maksudnya adalah harus ada gugatan yang mencantumkan batas sempadan dengan maksud tidak menghilangkan perjanjian-perjanjian terdahulu, yakni penyerahan lahan melalui akte Notaris Nomor; 122 dan kesepkatan penyerahan per tanggal 6 Juni 2009 yang sangat jelas tidak berada dalam wilayah alas hukum atau alas hak dari SUKARNO CS
- Bahwa dengan demikian menurut pendapat Ahli pelaku harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena lahan yang dikuasai melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum tidaklah berada di atas penguasaan lahan si

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, oleh karena itu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menguasai tanah milik orang lain adalah merupakan suatu tindak pidana;

- Bahwa menurut Ahli bahwa Putusan Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.RHL adalah tentang alas hak, dimana alas hak terhadap SUKARNO CS tetap diakui dan alas terhadap ADLAN juga diakui dan tidak berarti bahwasanya alas hak ADLAN berpindah kepada alas hak SUKARNO CS, karena lahan yang 6.000 ha sesuai dengan Putusan MA Nomor 1673 Tahun 2005, jadi dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku untuk mempertahankan haknya adalah hal yang wajar, tetapi sepanjang alas hak yang menyatakan tentang keberadaan alas hak si pelaku sedangkan pada kasus ini yang diambilalih oleh si pelaku adalah tanah milik orang lain dengan unsur sengaja karena tanah itu sudah dihibahkan oleh pihak yang memenangkan perkara di Mahkamah Agung, jadi bukan pihak SUKARNO CS yang dikuasakan kepada SOFYAN TANJUNG. Jadi kesimpulannya adalah unsur sengajanya terpenuhi karena SOFYAN TANJUNG menduduki tanah orang lain yang telah dihibahkan oleh pihak pihak Hj. LAILATUF KAFTIAH dan bukan di atas tanah SUKARNO CS;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku adalah perbuatan melawan hukum sedangkan langkah yang harus diambil oleh si pelaku adalah mengembalikan tanah Majelis Kerapatan Suku Melayu berdasarkan hibah, sedangkan jalur hukum yang harus ditempuh bilamana ada kelebihan tanah yang dikuasai oleh Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata dari tanah yang 50 ha tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sejauh pengurusan atau wewenang yang diberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalah sah menurut hukum. Akan tetapi bila wewenang dan kewajiban yang diberikan itu melanggar hak orang lain, maka si pelaku telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan anggapan bahwasanya si pelaku telah mengintervensi hak-hak orang lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan surat yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli yang di dalam isi surat itu Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan atau penguasaan tanah, dimana tanah itu berada pada posisi lahan hibah yang kepemilikan dan pengurusannya diserahkan kepada Majelis Kerapatan dan sudah dijual kepada HENDRA YUNIZAR oleh Majelis, oleh karena itu pelaku mengaburkan identitas kepemilikan kepemilikan orang lain dengan sengaja;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli pertanggung jawaban pidana akan dimintakan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang menguasai, menjual, menggadaikan atau menukarkan tanah orang lain yang sepatutnya diketahui bahwasanya tanah itu sudah memiliki alas hak atas orang lain tersebut dan serta orang yang menerima keuntungan baik pribadi maupun keuntungan bersama;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah pertanyaan sepihak tanpa ada pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi HOTMINTO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi, dari tahun 1979 sampai tahun 1991 PT. KURA tidak pernah mengklaim tanah yang di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) merupakan tanah PT. KURA;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. KURA pada tahun 1994 sebagai asisten kebun, pada tahun 2007-2009 asisten kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa batas antara tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) dengan PT. KURA berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BAKHTIAR NASUTION, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH I memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;
- Bahwa setahu saksi, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT);
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) pada tahun 1979 menebas dan menanam pohon karet dan pada tahun 1988 di tanami sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SALAMUDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH I memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT);
- Bahwa setahu saksi, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) pada tahun 1990 menanam pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NGATIMI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT);
- Bahwa setahu saksi, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;
- Bahwa pernah bekerja dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 sebagai mandor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SUHARNO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH! memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT;
- Bahwa setahu saksi, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH!;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. KURA Sebagai kordinator keamanan 3 dusun bunut pada tahun 2005-2010;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) pada tahun 2000 selama 6 bulan membuka pasar pikul;
- Bahwa setahu saksi, dari tahun 1979 sampai tahun 1991 PT. KURA tidak pernah mengklaim tanah yang di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) merupakan tanah PT. KURA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SYAMSIR SILALAH!, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa pasir putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Km. 39 yang menjadi objek perkara termasuk di desa pasir putih kecamatan balai jaya bukan di desa balai jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) yaitu orang tua dari Terdakwa SUKARNO dari tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Km. 39 merupakan tanah milik Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) karena dari tahun 1994 di kelola oleh Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH! memiliki lahan di desa pasir putih dan balai jaya;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT;
- Bahwa setahu saksi, Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa SUKARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang bernama **Dr. ERDIANTO, S.H., M.H.** yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah di periksa sebagai ahli di Polres Rohil dalam perkara sukarno dan sofyar tanjung yang di jadikan terdakwa di pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Bahwa ahli pada saat di periksa sebagai ahli penyidik memberikan pertanyaan sekalian menunjukkan bukti-bukti surat kepada ahli;
- Bahwa setelah ahli pelajari bukti-bukti surat yang di ajukan oleh penyidik kepada ahli, ahli menerangkan kepada penyidik bahwa Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) tidak bisa di jadikan tersangka karena memiliki dasar kepemilikan yaitu surat hibah;
- Bahwa ahli menerangkan perkara ini murni perdata karena antara pelapor dan terlapor memiliki dasar surat meskipun hanya surat hibah dari orang tua sukarno;
- Bahwa menurut ahli sebaiknya perkara yang kedua belah pihak yang memiliki surat di selesaikan secara perdata dulu, setelah putus perdata dan ingkrah baru di proses secara pidana;
- Bahwa menurut ahli apabila kedua belah pihak memiliki surat atas suatu objek tanah bisa saja di proses pidana namun dalam pasal 263 KUHPidana itupun kalau salah satu pihak merasa ada kenjanggalan mengenai surat lawannya;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Terdakwa SUKARNO bisa mempunyai lahan seluas \pm 90 ha tersebut sejak tahun 1975 dengan cara membuka hutan, lalu ayah Terdakwa SUKARNO menanam karet di atas tanah itu lalu terbakar dan diganti menjadi tanaman sawit tahun 1988. Sejak itu tanaman sawit yang ditanam tersebut dikelola dan hasilnya diambil oleh ayah Terdakwa SUKARNO, dimana orang

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya mempunyai lahan bukan hanya di areal yang bermasalah ini, ada lagi di tempat lain yang juga dicaplok sebagian oleh saksi H. ADLAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007;

- Bahwa pada tahun 2006 orang tua Terdakwa SUKARNO menyuruh Terdakwa SUKARNO untuk mengontrak kebun-kebun milik ayah Terdakwa SUKARNO karena sebelumnya dikerjakan oleh keluarga yang tidak jelas hasil panennya, sehingga Terdakwa SUKARNO ditarget ayah Sukarno untuk mengelola kebun tersebut agar hasil panennya mencapai target yang diperkirakan;
- Bahwa lahan yang dipercayakan kepada Terdakwa SUKARNO seluas \pm 90 Ha itu serta ada juga lahan yang lain ketika itu, sehingga total keseluruhan lahan yang Sukarno kontrak tahun 2006 ketika itu adalah \pm 250 Ha dan Terdakwa SUKARNO ditarget untuk menyeter uang Rp.60.000.000,- / bulan kepada ayah Terdakwa SUKARNO;
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa SUKARNO meninggal dunia, Terdakwa SUKARNO sekeluarga sepakat untuk membuat surat kuasa kepada Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan akte Notaris Hj. MILA SIREGAR, S.H.,M.Kn, Nomor : 63 tanggal 24 Juli 2012 yang menyerahkan pengurusan seluruh lahan kepada Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa walaupun lahan itu diserahkan oleh saksi H. ADLAN kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja dan kemudian dijual sebagian oleh Sdr. KHAIDIR M. Wafa dan saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M. kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, dkk, namun kami tetap menguasai tanah itu hingga sekarang ini, sama halnya sejak sebelum eksekusi atau sejak sebelum orang tua kami Dr. MAULUDDIN SALIM meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa sebagian tanah seluas 12 Ha Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) sepakat untuk mengkapling- kaplingkan tanah tersebut dan Terdakwa SUKARNO menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) untuk membagi-bagi tanah itu kepada pihak-pihak yang bersedia membantu Terdakwa SUKARNO dalam memperjuangkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO baru mengetahui jika di atas tanah yang dikapling 12 Ha tersebut adalah tanah yang dibeli oleh saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah ketika ia melapor ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO yang punya ide mengkapling-kapling lahan seluas 12 Ha dari total 90 Ha tanah yang dimiliki keluarga Terdakwa SUKARNO;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUKARNO menyerahkan kepada Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) teknis pekerjaan pengkaplingan tersebut, termasuk proses pekerjaan, bentuk blok dan pembagian kaplingan tersebut kepada masyarakat yang bersedia membantu perjuangan kami dan orang-orang yang tidak punya tanah untuk buat rumah;
- Bahwa sebelum dikapling-kapling lahan 12 Ha tersebut sudah ada rumah dua pintu rapat/gempet, yang tidak Terdakwa SUKARNO ketahui siapa pemiliknya dan keadaan tanah disitu ada bekas tanaman ubi yang ditanam oleh orang yang numpang-numpang yang sampai sekarang masih berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa selain kepada Terdakwa SUKARNO, orang tuanya juga menghibahkan tanah kepada kantor PJR (tahun 1994, SEKOLAH dan RUMAH SAKIT);
- Bahwa orang tua Terdakwa SUKARNO yaitu Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;
- Bahwa Terdakwa SUKARNO tidak pernah merasa mengambil / menyerobot tanah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK Dirut PT. Armapindo Coy dari Kepala Kepolisian Daerah Riau tanggal 4 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau drs. M. Salim Siregar, diberi tanda **T-1**;
2. Ijazah Doktor Honoris Causa / Dr. H. C No. BJ : 0113/DR.H.C.UNSA/VIII/80 atas nama sdr. Mauluddin Salim HMK tanggal 17 Agustus 1980 dari Universitas Sawerigading (UNSA), diberi tanda **T-2**;
3. Surat Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Sukarno MS yang dibuat dan di tandatangani di Jakarta Pada tanggal 07 Maret 2006, diberi tanda **T-3**;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/55/II/2013/SPKT/RIAU dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tanggal 23 Februari 2013, diberi tanda **T-4**;
5. Surat Keterangan Nomor : 470/SK/PP/VII/2012/69 atas nama Sri Banun Dkk, dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Penghulu Pasir Putih tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penghulu Pasir Putih Hotman Sitanggang, diberi tanda **T-5**;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1407-LT-28122017-0053 atas nama Sukarno yang dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir Basaruddin, SH, M. Si, diberi tanda **T-6**;
7. Putusan Nomor :12/PDT.G/2013/PN. RHL, diberi tanda **T-7**;
8. Surat Pernyataan Nomor : 109/140/Pemdes/2015 dari Kepenghulu Balai Jaya tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penghulu Balai Jaya H. Wan Muchtar Noor, diberi tanda **T-8**;
9. Surat Pernyataan Hak Tanah / Hibah dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Sukardi MS tanggal 21 April 2007 yang diketahui oleh Penghulu Balai Jaya H. Wan Muchtar Nomor, diberi tanda **T-9**;
10. Surat Pernyataan Hak Tanah / Hibah dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Sukarno MS tanggal 21 April 2007 yang diketahui oleh Penghulu Balai Jaya H. Wan Muchtar Noor, diberi tanda **T-10**;
11. Surat Pernyataan Hak Tanah / Hibah dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Nuryani tanggal 21 April 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih Syarifuddin, diberi tanda **T-11**;
12. Surat Pernyataan Hak Tanah / Hibah dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Muhammad Ali tanggal 21 April 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih Syarifuddin, diberi tanda **T-12**;
13. Surat Keterangan Hilang SK.PT.AIR. Mata Putera Indonesia Nomor : C2-HT 01.10.A.1.137 tanggal 15 Maret 1999 dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan yang ditandatangani oleh A.n Direktur Perdata Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Qomaruddin, SH, diberi tanda **T-13**;
14. Struktur Organisasi Pt. Air Mata Putera Indonesia Perkebunan Besar Darussalam Riau yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Kubu Teluk Merbau Baharum Jang Leman, diberi tanda **T-14**;
15. Daftar Alat-alat berat/ringan yang diperlukan oleh Perkebunan Besar Darussalam tanggal 5 September dari Perkebunan Besar Darussalam PT. Air Mata Putera Indonesia Kecamatan Kubu, diberi tanda **T-15**;
16. Surat Pengumuman PT. Air Mata Putera Indonesia dari media Harian Umum Sinar Pembangunan tanggal 2 Januari 1981, diberi tanda **T-16**;
17. Surat Pernyataan Hak Tanah / Hibah dari Dr. Mauluddin Salim HMK kepada Siti Khodijah tanggal 21 April 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih Syarifuddin, diberi tanda **T-17**;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pesanan Mobil Toyota Da No. 12/164/Kredit dari Bank Bumi Daya tanggal 16 Juni 1980 yang ditandatangani oleh Albertbrum Alewang, diberi tanda **T-18**;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 0220950 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-19**;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334782 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-20**;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334800 Tahun 2014 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-21**;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334785 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-22**;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334803 Tahun 2014 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-23**;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334802 Tahun 2014 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-24**;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220962 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-25**;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220952 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-26**;
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220951 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-27**;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220954 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-28**;
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220965 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-29**;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220953 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-30**;
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220961 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-31**;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220960 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-32**;
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220955 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-33**;
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220956 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-34**;
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220958 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-35**;
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220957 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-36**;
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220959 Tahun 2016 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-37**;
38. Surat Salinan Kedua Akta Perubahan No. 86 Akte tanggal 10 September 1994 dari Notaris Kota Medan Ade Yulianty, SH Sk. Men. Kehakiman dan HAM RI No. C-1131.HT.03.01 Th 2002 tanggal 25 September 2002, diberi tanda **T-38**;
39. Surat Keterangan Nomor : 79/BT/TB/80 tanggal 28 November 1980 yang ditandatangani oleh M. Saleh Usman, diberi tanda **T-39**;
40. Surat Perseroan Terbatas PT. Air Mata Putera Indonesia Nomor : 41 tanggal 22 Agustus 1980 dari Kantor Notaris Anisraw Yanis, SH, diberi tanda **T-40**;
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220963 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-41**;
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0220964 Tahun 2016 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-42**;
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334793 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-43**;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334801 Tahun 2014 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-44**;
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334788 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-45**;
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148289 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-46**;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148286 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-47**;
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148283 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-48**;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148298 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-49**;
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 01482980 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-50**;
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148292 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-51**;
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148291 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-52**;
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148295 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-53**;
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148779 Tahun 2015 atas nama Sukardi DSN Kencana RT. 007 RW. 02 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-54**;
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148296 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-55**;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148293 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-56**;
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148294 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-57**;
58. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148299 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-58**;
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148300 Tahun 2015 atas nama Dr. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-59**;
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148280 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-60**;
61. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148282 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-61**;
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148287 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-62**;
63. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148288 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-63**;
64. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148284 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-64**;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148285 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-65**;
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148281 Tahun 2015 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-66**;
67. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0148297 Tahun 2015 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-67**;
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334799 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-68**;
69. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334790 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-69**;
70. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334798 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-70**;
71. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334791 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-71**;
72. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334796 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-72**;
73. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334789 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-73**;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334797 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-74**;
75. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334786 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-75**;
76. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334795 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-76**;
77. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334787 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-77**;
78. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334794 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-78**;
79. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334784 Tahun 2014 atas nama Zaron Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-79**;
80. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0334792 Tahun 2014 atas nama DR. Mauluddin Salim HMK DSN Kencana RT. 007 RW. 03 Pasir Putih Rokan Hilir tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan drs. Ferry H. Parya, diberi tanda **T-80**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi bea materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan riwayat penguasaan Tanah atas nama EDY SOFYAN No. Reg : 590/SKRKPT-PP/X/2015/331, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh penghulu Pasir Putih an. HOTMAN SITANGGANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018, mengetahui SOFYAN TANJUNG;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), HERMAN (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 646/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUJTAHID (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 647/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAMMAD KHAIDIR M WAFA (pihak pertama), YULIANA (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 648/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MIHWAR MR (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 649/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. KADRI (pihak pertama), SALMAN PARSI (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 650/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), MAHMUDH RIADH (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 651/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar buku register Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan (SKRPT) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 12) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 01 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 13) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 02 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 14) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 03 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 15) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 04 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 05 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 17)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 06 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 18)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 07 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 19)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 08 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 20)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 09 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 21)1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 10 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 22)1 (satu) eksemplar surat dibawah tangan Notaris ARIFIN SIRAIT, SH Nomor : 4645/W/AS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. ADLAN adalah salah satu Pihak Penggugat sekaligus sebagai pihak yang menang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum hibah tanah ulayat dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja kepada Para Penggugat tanggal 7 Maret 2002 seluas \pm 6000 Ha yang terletak di Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih dan Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, telah dilakukan Eksekusi seluas \pm 2800 Ha oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Berita Acara Pengosongan No. 23/Pdt/G/2002/PN. Dum, tanggal 16 Maret 2009, atas lahan yang terletak :
 - Pertama : Afdeling Bahtera Makmur terletak di Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Seluas 410 Ha;
 - Kedua : Afdeling Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Seluas 240 Ha;
 - Ketiga : Afdeling Bunut dan Balai Selamat Desa Pasir Putih, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir seluas 1.501,5 Ha;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahan tersebut dieksekusi, selanjutnya saksi H. ADLAN dan Para Penggugat lainnya yang memenangkan perkara tersebut menyerahkan / menghibahkan lahan sawit seluas 150 Ha kepada Majelis Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA dan saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M. sebagai sekretaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris RITA TIOMETRI TAMPUBOLON, S.H. tentang penegasan dan pernyataan penyerahan No : 122 tanggal 28 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :
 - Seluas 27 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 27);
 - Seluas 26 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 28);
 - Seluas 37 Ha di Dusun Balai Selamat Kep. Pasir Putih (Blok 45);
 - Seluas 10 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 8);
 - Seluas 50 Ha di Dusun Kencana Kep. Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahan seluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep. Pasir Putih, dimana sebagian besar area lahan tersebut yang telah dijual oleh Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja yang diantaranya adalah kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membeli lahan sawit seluas \pm 18.5 ha di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dari H. KHAIDIR M. WAFA selaku Ketua Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja seharga harga Rp 125.000.000,- per hektar atau Rp.1.847.750.000,- dengan Surat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ARIFIN SIRAIT, S.H. Nomor : 4645/W/AS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan jual beli tersebut dilakukan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dengan cara mentransfer pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama MUHAMMAD CHAIDIR M. WAFA pada tanggal yang tidak saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG ingat lagi ke rekening Nomor : 108.000.2045111, lalu tahap kedua Rp 1.347.750.000 dilakukan pada tanggal 19 September 2011 melalui transfer sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Surat Jual Beli tertanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa setelah jual beli tersebut, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG kemudian mengajukan dan membuat Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) kepada Camat Bagan Sinembah sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 581/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 588/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 584/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 582/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 583/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 589/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 587/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 585/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 586/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 580/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa kemudian saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG meningkatkan surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :
1. Sertipikat No. 001 atas nama SIAM HAI;
 2. Sertipikat No. 002 atas nama YUWANDI;
 3. Sertipikat No. 003 atas nama HENDRA YUNIZAR;
 4. Sertipikat No. 004 atas nama YUWANDI;
 5. Sertipikat No. 005 atas nama HENDRA YUNIZAR;
 6. Sertipikat No. 006 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
 7. Sertipikat No. 007 atas nama IDA NOVIANTI;
 8. Sertipikat No. 008 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
 9. Sertipikat No. 009 atas nama IDA NOVIANTI;
 10. Sertipikat No. 010 atas nama SIAM HAI;
- Adapun batas-batas tanah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun PTPN sepanjang 919,7 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, sepanjang 862,42 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BANI AS sepanjang 248,22 meter;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SYAFIKUR RAHMAN sepanjang 273,52 meter;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2015 ada alat berat yang masuk ke dalam lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan membuat jalan dan kapling-kapling di atas lahan tersebut. Saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengetahui ada alat berat masuk dan melakukan pembuatan jalan serta pengaplingan di lahan tersebut setelah diberitahu oleh saksi AULIA PADIL RAMBE yang datang dan melihat sendiri kejadian tersebut. Selain itu, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG juga ada melihat sendiri di lahan miliknya ada ditanami ubi kayu dan pembangunan pondok sebanyak 2 (dua) unit, serta rumah karyawan yang sudah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG bangun sebanyak 2 (dua) unit secara permanen juga telah diisi oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengetahui yang melakukan pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit adalah Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan informasi dari anggota saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang bernama saksi AULIA FADIL RAMBE, yang mengatakan bahwa lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG diserobot oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat berat bulldozer;
- Bahwa akibat pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit ditambah dengan pengisian rumah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sebanyak 2 (dua) unit oleh orang yang tidak dikenal mengakibatkan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengalami kerugian ± sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa saksi HERRY KURNIAWAN ada membeli lahan dari KHAIDIR M. Wafa seluas 6 (enam) Ha seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alas hak 3 (tiga) SKGR yang terbit tanggal 15 Juni 2011, kemudian setelah saksi HERRY KURNIAWAN melakukan pengelolaan lahan tersebut selama 3 (tiga) tahun dan mau menaikkan surat itu dari SKGR menjadi sertifikat hak milik, BPN mengatakan lahan tersebut belum bisa diproses sertifikatnya karena masih ada permasalahan / sengketa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 saksi HERRY KURNIAWAN datang ke lokasi dan melihat lahannya sedang di pancang-pancang menggunakan pelepah sawit untuk pembuatan jalan. Selain itu saksi HERRY KURNIAWAN juga melihat sendiri dilahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sudah dikerjakan dengan bulldozer yang sedang membuat jalan untuk di kapling-kapling, selanjutnya saksi

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY KURNIAWAN ada bertanya kepada orang yang bekerja disitu yang tidak dikenal namanya "KENAPA DIDOSER ITU ?" lalu orang yang tak dikenal itu menjawab "TAPI SUKARNO YANG MENANG PERKARA, NANTI TANAH SAKSI HERRY KURNIAWAN PUN AKAN DI DOZER", lalu saat itu juga saksi HERRY KURNIAWAN menghubungi rekan-rekan pembeli yang lain yang punya tanah di sekitar lokasi untuk menjelaskan kejadian di lapangan tersebut;

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2011 ada seseorang datang kepada saksi MUHAR Als YUSENG menawarkan lahan di daerah simpang PJR dan kemudian memberikan nomor hp pemilik lahan yaitu atas nama MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA, selanjutnya saksi MUHAR Als YUSENG mengajak untuk bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA di Kantor Notaris dan disitu ia mengatakan ia mempunyai lahan dengan memperlihatkan surat keterangan tanah sebanyak 4 (empat) surat dan surat pendukung lainnya, lalu saksi MUHAR Als YUSENG mengecek lokasi lahan bersama pihak KHAIDIR M. WAFA dan setelah itu harga pertama yang ditawarkan adalah Rp 200.000.000,- / Ha dan kemudian saksi MUHAR Als YUSENG tawar lagi sehingga terjadi kesepakatan untuk 6 Ha adalah Rp 810.000.000,- sampai dengan sertifikat;
- Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali secara transfer ke rekening An. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA sebagaimana surat perjanjian Notaris ARIFIN SIRAIT tertanggal 23 Juni 2011. Adapun surat-surat yang menjadi dasar saksi MUHAR Als YUSENG sebagai pemilik lahan tersebut adalah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00333 atas nama HERMAN;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00334 atas nama MUHAR;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00335 atas nama MUHAR;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00336 atas nama YULIANA;Dan yang menjadi batas tanah / lahan saksi MUHAR Als YUSENG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan PTPN-V;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. KHALDUN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. SYARIFUDDIN;
- Bahwa keadaan lahan ketika saksi MUHAR Als YUSENG beli saat itu berisi tanaman sawit, dan saksi MUHAR Als YUSENG sempat mengelola tanaman sawit itu dengan merawat, memupuk dan memanennya selama \pm 2 (dua) tahun, namun setelah itu baru ada mulai ada keributan dari pihak Terdakwa SUKARNO berupa adanya pemasangan plang-plang yang menyatakan tanah itu adalah milik Dr. MAULUDDIN SALIM dan buah sawit saksi MUHAR Als YUSENG juga sering

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian sawit sehingga pada waktu yang tidak dapat diingat, saksi MUHAR Als YUSENG dan semua yang membeli lahan dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja sepakat menumbang seluruh tanaman sawit tersebut;

- Bahwa sekira tahun 2010 saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN menawarkan lahan kepada saksi SUYADI, S.P. yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dan waktu itu sebelum saksi SUYADI beli, saksi SUYADI turun ke lapangan melihat lahan bersama aparat Desa Balai Jaya dan saksi SUYADI diperlihatkan surat-surat kepemilikan saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mana ia mengatakan mendapat lahan dari Pemenang eksekusi yaitu saksi H. ADLAN dan dikonfirmasi dari aparat desa jika saksi SUYADI beli bisa diterbitkan surat tanah dan dapat ditingkatkan ke tahap penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa setelah melakukan negoisasi, saksi SUYADI akhirnya membeli lahan dari saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN seluas 4 (empat) hektar dengan total harga Rp. 500.000.000,- yang dibayar secara bertahap yang tidak saksi SUYADI ingat lagi perinciannya dan setelah adanya jual beli saksi SUYADI menerima Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 33/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 34/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah HENDRA YUNIZAR Als ACENG, 160 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, 160 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah BANI AS, 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALI, 250 meter;
- Bahwa setelah saksi SUYADI lunasi tahun 2010, saksi SUYADI merawat sawit yang berusia \pm 10 tahun yang ada di atas lahan seluas 4 Ha tersebut, yang awalnya hasil sawit itu hanya sekitar 300 kg setiap kali panen, setelah saksi SUYADI rawat dan pupuk pernah sampai menghasilkan sekitar 2.000 kg setiap panen, namun karena ada pencurian dan masalah dengan Terdakwa SUKARNO, akhirnya saksi SUYADI menumbang lahan itu dan kemudian lahan tersebut saksi SUYADI beko keliling;
 - Bahwa kemudian saksi SUYADI tidak mengelola lahan itu karena ada tulisan / pamflet dari Kepolisian Polres Rohil jika areal lahan itu sedang dalam penyelidikan Kepolisian sehingga sekarang ini di atas lahan tidak ada tanaman

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi SUYADI tanam, tetapi akhir-akhir sekitar bulan Februari 2017 ada orang yang mencoba mau mengerjakan serta menyerobot lahan saksi SUYADI itu yang mengaku atas suruhan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa awal mula saksi JAERLI SILALAH I membeli lahan di lokasi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ketika tahun 2011 Sdr. PAK YUNUS selaku Kadus di Kep. Balai Jaya menawarkan lahan kepada saksi AERLI SILALAH I cek di lapangan ternyata lahan tersebut dalam bentuk berisi tanaman sawit yang sudah berproduksi berumur sekitar 15 s/d 20 tahun dan terletak di pinggir jalan;
- Bahwa saksi JERLI SILALAH I memang melihat ada plang eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga dasar itulah saksi JERLI SILALAH I merasa yakin jika tanah itu sudah dimenangkan salah satu pihak yaitu saksi H. ADLAN dan katanya penjualnya adalah saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mendapatkan lahan itu berdasarkan hibah saksi H. ADLAN, kemudian terjadi penawaran harga Rp.135.000.000,- per hektar dan saksi JAERLI SILALAH I ketika itu membeli 2 (dua) hektar dengan harga Rp.270.000.000,-. Adapun surat yang saksi JAERLI SILALAH I miliki atas pembelian lahan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 06 /SKDGR/PP/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;
 2. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 07 /SKDGR/PP/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi JERLI SILALAH I bersama Terdakwa SUKARNO dan mengatakan jika tanah yang di daerah Km. 39-40 (termasuk tanah yang saksi JAERLI SILALAH I beli) adalah tanah orang tua Terdakwa SUKARNO yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm), kemudian jawaban saksi JAERLI SILALAH I kepada mereka adalah tidak mengetahui hal itu, karena yang saksi JAERLI SILALAH I ketahui tanah itu adalah tanah milik PT. KURA yang telah diberikan kepada H. ADLAN berdasarkan atas eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun mereka ketika itu bertahan jika tanah itu milik mereka;
- Bahwa sampai sekarang pihak Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) masih mengklaim lahan tersebut, dan khusus di lahan yang saksi JAERLI SILALAH I beli seluas 2 Ha tersebut sekarang telah berdiri bangunan rumah batu yang belum selesai;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) membuat kaplingan dan melakukan pendoseran di sebagian areal yang terletak di Kep. Pasir Putih yang berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dengan cara membuat jalan dengan satu unit alat berat bulldoser dan bekerja terakhir bulan Nopember 2015;
- Bahwa lahan yang Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) kapling-kapling adalah seluas ± 12 ha yang terletak di Kep. Pasir Putih dan berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya memanjang di sepanjang jalan lintas ± 400 Meter dan ditengahnya diberi jalan as ± 8 meter dan diberi jalan rajang-rajang 5 meter dan jarak rajang satu dengan rajang lain 55 meter dan ada yang 56 meter. Di dalam ada jalur rajang 4 jalur jalan di sebelah kanan dan kiri sehingga diperoleh ukuran kaplingan rata-rata 10m x 28 m dan ada diperoleh 280 Kaplingan dengan jumlah surat ± 300 (tiga ratus) buah;
- Bahwa pengelolaan, pengalihan, pembuatan kapling-kapling, jalan dan pemagaran lahan tersebut tetap dilakukan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) walaupun diketahui tanah / lahan tersebut termasuk ke dalam tanah milik orang lain yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MENJUAL, MENUKARKAN ATAU MEMBEBANI DENGAN CREDIETVERBAND SUATU HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT, SESUATU GEDUNG, BANGUNAN, PENANAMAN ATAU PEMBENIHAN DIATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT, PADAHAL DIKETAHUI BAHWA YANG MEMPUNYAI ATAU TURUT MEMPUNYAI HAK DIATAS TANAH ADALAH ORANG LAIN;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ATAU YANG MENYURUH MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menunjuk kepada orang / pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan, dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MENJUAL, MENUKARKAN ATAU MEMBEBANI DENGAN CREDIETVERBAND SUATU HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT, SESUATU GEDUNG, BANGUNAN, PENANAMAN ATAU PEMBENIHAN DIATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT, PADAHAL DIKETAHUI BAHWA YANG MEMPUNYAI ATAU TURUT MEMPUNYAI HAK DIATAS TANAH ADALAH ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **secara melawan hukum** dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa Kejahatan-kejahatan tersebut di dalam pasal ini biasa disebut kejahatan **stellionat**, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” dan untuk dapat dikenakan pasal ini, maka Terdakwa harus telah nyata berbuat seperti hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (secara tidak sah);
- Terdakwa telah menjual, menukar atau memberati dengan *crediet verband* hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulier, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumiputera;
- Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa disitu ada *crediet verband*-nya;
- Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan ;
- Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
- Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti bahwa saksi H. ADLAN adalah salah satu Pihak Penggugat sekaligus sebagai pihak yang menang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum hibah tanah ulayat dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja kepada Para Penggugat tanggal 7 Maret 2002 seluas \pm 6000 Ha yang terletak di Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih dan Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007, telah dilakukan Eksekusi seluas \pm 2800 Ha oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Berita Acara Pengosongan No. 23/Pdt/G/2002/PN. Dum, tanggal 16 Maret 2009, atas lahan yang terletak :

- Pertama : Afdeling Bahtera Makmur terletak di Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Seluas 410 Ha;
- Kedua : Afdeling Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil Seluas 240 Ha;
- Ketiga : Afdeling Bunut dan Balai Selamat Desa Pasir Putih, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir seluas 1.501,5 Ha;

Menimbang, bahwa setelah lahan tersebut dieksekusi, selanjutnya saksi H. ADLAN dan Para Penggugat lainnya yang memenangkan perkara tersebut menyerahkan / menghibahkan lahan sawit seluas 150 Ha kepada Majelis Suku Melayu Hamba Raja yang diketuai oleh Sdr H. KHAIDIR M. WAFA dan saksi Drs. SYARIFUDDIN sebagai sekretaris sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris RITA TIOMETRI TAMPUBOLON, S.H. tentang penegasan dan pernyataan penyerahan No : 122 tanggal 28 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :

- Seluas 27 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 27);
- Seluas 26 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 28);
- Seluas 37 Ha di Dusun Balai Selamat Kep. Pasir Putih (Blok 45);
- Seluas 10 Ha di Dusun Bunut Kep. Pasir Putih (Blok 8);
- Seluas 50 Ha di Dusun Kencana Kep. Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahan seluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep. Pasir Putih, dimana sebagian besar area lahan tersebut yang telah dijual oleh Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja yang diantaranya adalah kepada saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2011 saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG membeli lahan sawit seluas \pm 18.5 ha di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dari H. KHAIDIR M. WAFA selaku Ketua Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja seharga harga Rp 125.000.000,- per hektar atau Rp.1.847.750.000,- dengan Surat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ARIFIN SIRAIT, S.H. Nomor : 4645/W/AS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan jual beli tersebut dilakukan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dengan cara mentransfer pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama MUHAMMAD CHAIDIR M. WAFA pada tanggal yang tidak saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG ingat

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rekening Nomor : 108.000.2045111, lalu tahap kedua Rp 1.347.750.000 dilakukan pada tanggal 19 September 2011 melalui transfer sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Surat Jual Beli tertanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa setelah jual beli tersebut, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG kemudian mengajukan dan membuat Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi (SKDGR) kepada Camat Bagan Sinembah sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 581/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 588/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 584/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 582/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 583/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 589/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 587/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 585/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 586/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg : 580/SKGR/BGS/2011 tanggal 17 Juni 2011;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG meningkatkan surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 10 (sepuluh) surat yaitu :

1. Sertipikat No. 001 atas nama SIAM HAI;
2. Sertipikat No. 002 atas nama YUWANDI;
3. Sertipikat No. 003 atas nama HENDRA YUNIZAR;
4. Sertipikat No. 004 atas nama YUWANDI;
5. Sertipikat No. 005 atas nama HENDRA YUNIZAR;
6. Sertipikat No. 006 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;
7. Sertipikat No. 007 atas nama IDA NOVIANTI;
8. Sertipikat No. 008 atas nama NG SIAM TJENG Als YULIANA EVA;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat No. 009 atas nama IDA NOVIANTI;

10. Sertipikat No. 010 atas nama SIAM HAI;

Adapun batas-batas tanah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun PTPN sepanjang 919,7 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, sepanjang 862,42 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BANI AS sepanjang 248,22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SYAFIKUR RAHMAN sepanjang 273,52 meter;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2015 ada alat berat yang masuk ke dalam lahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan membuat jalan dan kapling-kapling di atas lahan tersebut. Saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengetahui ada alat berat masuk dan melakukan pembuatan jalan serta pengaplingan di lahan tersebut setelah diberitahu oleh saksi AULIA PADIL RAMBE yang datang dan melihat sendiri kejadian tersebut. Selain itu, saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG juga ada melihat sendiri di lahan miliknya ada ditanami ubi kayu dan pembangunan pondok sebanyak 2 (dua) unit, serta rumah karyawan yang sudah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG bangun sebanyak 2 (dua) unit secara permanen juga telah diisi oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengetahui yang melakukan pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit adalah Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan informasi dari anggota saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG yang bernama saksi AULIA FADIL RAMBE, yang mengatakan bahwa lahan saksi diserobot oleh Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat berat bulldozer;

Menimbang, bahwa akibat pembuatan kapling-kapling, jalan serta adanya penanaman ubi dan pembuatan pondok sebanyak 2 (dua) unit ditambah dengan pengisian rumah saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sebanyak 2 (dua) unit oleh orang yang tidak dikenal mengakibatkan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG mengalami kerugian ± sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi HERRY KURNIAWAN ada membeli lahan dari KHAIDIR M. WAFA seluas 6 (enam) Ha seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alas hak 3 (tiga) SKGR yang terbit tanggal 15 Juni 2011, kemudian

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi HERRY KURNIAWAN melakukan pengelolaan lahan tersebut selama 3 (tiga) tahun dan mau menaikkan surat itu dari SKGR menjadi sertipikat hak milik, BPN mengatakan lahan tersebut belum bisa diproses sertipikatnya karena masih ada permasalahan / sengketa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2015 saksi HERRY KURNIAWAN datang ke lokasi dan melihat lahannya sedang di pancang-pancang menggunakan pelepah sawit untuk pembuatan jalan. Selain itu saksi HERRY KURNIAWAN juga melihat sendiri dilahan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG sudah dikerjakan dengan bulldozer yang sedang membuat jalan untuk di kapling-kapling, selanjutnya saksi HERRY KURNIAWAN ada bertanya kepada orang yang bekerja disitu yang tidak dikenal namanya "KENAPA DIDOSER ITU ?" lalu orang yang tak dikenal itu menjawab "TAPI SUKARNO YANG MENANG PERKARA, NANTI TANAH SAKSI HERRY KURNIAWAN PUN AKAN DI DOZER", lalu saat itu juga saksi HERRY KURNIAWAN menghubungi rekan-rekan pembeli yang lain yang punya tanah di sekitar lokasi untuk menjelaskan kejadian di lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pertengahan tahun 2011 ada seseorang datang kepada saksi MUHAR Als YUSENG menawarkan lahan di daerah simpang PJR dan kemudian memberikan nomor hp pemilik lahan yaitu atas nama MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA, selanjutnya saksi MUHAR Als YUSENG mengajak untuk bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA di Kantor Notaris dan disitu ia mengatakan ia mempunyai lahan dengan memperlihatkan surat keterangan tanah sebanyak 4 (empat) surat dan surat pendukung lainnya, lalu saksi MUHAR Als YUSENG mengecek lokasi lahan bersama pihak KHAIDIR M. WAFA dan setelah itu harga pertama yang ditawarkan adalah Rp 200.000.000,- / Ha dan kemudian saksi MUHAR Als YUSENG tawar lagi sehingga terjadi kesepakatan untuk 6 Ha adalah Rp 810.000.000,- sampai dengan sertipikat;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali secara transfer ke rekening An. MUHAMMAD KHAIDIR M. WAFA sebagaimana surat perjanjian Notaris ARIFIN SIRAIT tertanggal 23 Juni 2011. Adapun surat-surat yang menjadi dasar saksi sebagai pemilik lahan tersebut adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00333 atas nama HERMAN;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00334 atas nama MUHAR;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00335 atas nama MUHAR;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05.10.05.04.1.00336 atas nama YULIANA;

Dan yang menjadi batas tanah / lahan saksi MUHAR Als YUSENG tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PTPN-V;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. KHALDUN;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa keadaan lahan ketika saksi MUHAR Als YUSENG beli saat itu berisi tanaman sawit, dan saksi MUHAR Als YUSENG sempat mengelola tanaman sawit itu dengan merawat, memupuk dan memanennya selama \pm 2 (dua) tahun, namun setelah itu baru ada mulai ada keributan dari pihak Terdakwa SUKARNO berupa adanya pemasangan plang-plang yang menyatakan tanah itu adalah milik Dr. MAULUDDIN SALIM dan buah sawit saksi MUHAR Als YUSENG juga sering terjadi pencurian sawit sehingga pada waktu yang tidak dapat diingat, saksi MUHAR Als YUSENG dan semua yang membeli lahan dari Majelis Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja sepakat menumbang seluruh tanaman sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2010 saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN menawarkan lahan kepada saksi SUYADI, S.P. yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 39 Balai Jaya / Pasir Putih dan waktu itu sebelum saksi SUYADI beli, saksi SUYADI turun ke lapangan melihat lahan bersama aparat Desa Balai Jaya dan saksi SUYADI diperlihatkan surat-surat kepemilikan saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mana ia mengatakan mendapat lahan dari Pemenang eksekusi yaitu saksi H. ADLAN dan dikonfirmasi dari aparat desa jika saksi SUYADI beli bisa diterbitkan surat tanah dan dapat ditingkatkan ke tahap penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa setelah melakukan negoisasi, saksi SUYADI akhirnya membeli lahan dari saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN seluas 4 (empat) hektar dengan total harga Rp. 500.000.000,- yang dibayar secara bertahap yang tidak saksi SUYADI ingat lagi perinciannya dan setelah adanya jual beli saksi SUYADI menerima Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 33/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 34/SKDGR/BLJ/IV/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah HENDRA YUNIZAR Als ACENG, 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Riau-Sumut, 160 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BANI AS, 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALI, 250 meter;

Menimbang, bahwa setelah saksi SUYADI lunasi tahun 2010, saksi SUYADI merawat sawit yang berusia \pm 10 tahun yang ada di atas lahan seluas 4 Ha tersebut,

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya hasil sawit itu hanya sekitar 300 kg setiap kali panen, setelah saksi SUYADI rawat dan pupuk pernah sampai menghasilkan sekitar 2.000 kg setiap panen, namun karena ada pencurian dan masalah dengan Terdakwa SUKARNO, akhirnya saksi SUYADI menumbang lahan itu dan kemudian lahan tersebut saksi SUYADI beko keliling;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUYADI tidak mengelola lahan itu karena ada tulisan / pamflet dari Kepolisian Polres Rohil jika areal lahan itu sedang dalam penyelidikan Kepolisian sehingga sekarang ini di atas lahan tidak ada tanaman yang saksi SUYADI tanam, tetapi akhir-akhir sekitar bulan Februari 2017 ada orang yang mencoba mau mengerjakan serta menyerobot lahan saksi SUYADI itu yang mengaku atas suruhan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa awal mula saksi JAERLI SILALAH I membeli lahan di lokasi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ketika tahun 2011 Sdr. PAK YUNUS selaku Kadus di Kep. Balai Jaya menawarkan lahan kepada saksi JERLI SILALAH I, dimana ia menjelaskan jika ada lahan yang sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan setelah saksi JAERLI SILALAH I cek di lapangan ternyata lahan tersebut dalam bentuk berisi tanaman sawit yang sudah berproduksi berumur sekitar 15 s/d 20 tahun dan terletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa saksi JAERLI SILALAH I memang melihat ada plang eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga dasar itulah saksi JAERLI SILALAH I merasa yakin jika tanah itu sudah dimenangkan salah satu pihak yaitu saksi H. ADLAN dan katanya penjualnya adalah saksi Drs. SYARIFUDDIN, M.M., Als UDIN yang mendapatkan lahan itu berdasarkan hibah saksi H. ADLAN, kemudian terjadi penawaran harga Rp.135.000.000,- per hektar dan saksi JAERLI SILALAH I ketika itu membeli 2 (dua) hektar dengan harga Rp.270.000.000,-. Adapun surat yang saksi JAERLI SILALAH I miliki atas pembelian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 06 /SKDGR/PP/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;
2. Surat Keterangan Dasar Ganti Rugi Nomor : 07 /SKDGR/PP/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi JERLI SILALAH I bersama Terdakwa SUKARNO dan mengatakan jika tanah yang di daerah Km. 39-40 (termasuk tanah yang saksi JAERLI SILALAH I beli) adalah tanah orang tua Terdakwa SUKARNO yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm), kemudian jawaban saksi JERLI SILALAH I kepada mereka adalah tidak mengetahui hal itu, karena yang saksi

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERLI SILALAH I ketahui tanah itu adalah milik tanah milik PT. KURA yang telah diberikan kepada H. ADLAN berdasarkan atas eksekusi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun mereka ketika itu bertahan jika tanah itu milik mereka;

Menimbang, bahwa sampai sekarang pihak Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) masih mengklaim lahan tersebut, dan khusus di lahan yang saksi JAERLI SILALAH I beli seluas 2 Ha tersebut sekarang telah berdiri bangunan rumah batu yang belum selesai;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) membuat kaplingan dan melakukan pendoseran di sebagian areal yang terletak di Kep. Pasir Putih yang berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dengan cara membuat jalan dengan satu unit alat berat bulldoser dan bekerja terakhir bulan Nopember 2015;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) kapling-kapling adalah seluas ± 12 ha yang terletak di Kep. Pasir Putih dan berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya memanjang di sepanjang jalan lintas ± 400 Meter dan ditengahnya diberi jalan as ± 8 meter dan diberi jalan rajang-rajang 5 meter dan jarak rajang satu dengan rajang lain 55 meter dan ada yang 56 meter. Di dalam ada jalur rajang 4 jalur jalan di sebelah kanan dan kiri sehingga diperoleh ukuran kaplingan rata-rata 10m x 28 m dan ada diperoleh 280 Kaplingan dengan jumlah surat ± 300 (tiga ratus) buah;

Menimbang, bahwa kegiatan pengelolaan, pengalihan, pembuatan kapling-kapling, jalan dan pemagaran lahan tersebut tetap dilakukan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) walaupun diketahui tanah / lahan tersebut termasuk ke dalam tanah milik orang lain yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ATAU YANG MENYURUH MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang melakukan (pleger)* adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang menyuruh lakukan (doenpleger)* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpakan sebagai alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat pidana atau mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam suatu peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) membuat kaplingan dan melakukan pendoseran di sebagian areal yang terletak di Kep. Pasir Putih yang berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dengan cara membuat jalan dengan satu unit alat berat bulldoser dan bekerja terakhir bulan Nopember 2015;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) kapling-kapling adalah seluas ± 12 ha yang terletak di Kep. Pasir Putih dan berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya memanjang di sepanjang jalan lintas ± 400 Meter dan ditengahnya diberi jalan as ± 8 meter dan diberi jalan rajang-rajang 5 meter dan jarak rajang satu dengan rajang lain 55 meter dan ada yang 56 meter. Di dalam ada jalur rajang 4 jalur jalan di sebelah kanan dan kiri sehingga diperoleh ukuran kaplingan rata-rata 10m x 28 m dan ada diperoleh 280 Kaplingan dengan jumlah surat ± 300 (tiga ratus) buah;

Menimbang, bahwa kegiatan pengelolaan, pengalihan, pembuatan kapling-kapling, jalan dan pemagaran lahan tersebut tetap dilakukan Terdakwa SUKARNO dan Terdakwa SOFYAN TANJUNG (berkas penuntutan terpisah) walaupun diketahui tanah / lahan tersebut termasuk ke dalam tanah milik orang lain yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi HERRY KURNIAWAN Als HERRY Bin IMAM UTOMO, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI dan saksi JAERLI SILALAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.H. yang pada pokoknya mengatakan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hilir namun tidak ada nama ahli dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan tidak pula dipanggil oleh Penuntut Umum untuk dimintai keterangan dalam persidangan karena sebelumnya pernah menerangkan kepada Penyidik bahwa perkara ini adalah perkara perdata,

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa dalam pemberkasan suatu BAP Penyidik sepenuhnya adalah kewenangan Penyidik atas petunjuk dari Penuntut Umum, hal tersebut tidaklah tepat dan bijak apabila dipermasalahkan dalam materi persidangan pokok perkara, kemudian terkait ahli tersebut tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal itu merupakan kewenangan Penuntut Umum karena beban pembuktian dalam perkara pidana ada pada Penuntut Umum, terlebih lagi keterangan ahli tersebut tidak termuat dalam BAP Penyidik, maka tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum menghadirkan ahli tersebut, selanjutnya terhadap keterangan ahli yang mengatakan ini adalah perkara perdata, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, bahwa obyek tanah dalam perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005, tanggal 12 September 2007 dan telah pula dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Berita Acara Pengosongan No. 23/Pdt/G/2002/PN. Dum, tanggal 16 Maret 2009, maka sudah tidak relevan dan beralasan hukum lagi apabila perkara ini masih dinilai sebagai perkara perdata, terlebih lagi dalam pertimbangan unsur dakwaan semua telah terpenuhi dalam diri serta perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan pembelaan dari Terdakwa pada point ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa Penuntut Umum terlihat sangat ambisius dalam menghukum Terdakwa dengan tidak memasukkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan keterangan ahli yang dihadirkan Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim, karena itu adalah pertanyaan yang lebih tepat ditujukan kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini Majelis Hakim tetap imparial yaitu telah sama memberikan kesempatan yang berimbang kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi serta ahli ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa / permasalahan dalam perkara ini adalah milik orang tua Terdakwa SUKARNO yang bernama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli MUHAMMAD HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., P.Hd, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di bidang pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) sebagai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum;

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dari Terdakwa yaitu saksi HOTMINTA, saksi BAKHTIAR NASUTION, saksi SALAMUDIN, saksi NGATIMI, saksi SUHARNO dan saksi saksi SYAMSIR SILALAH terbuksi dalam keterangannya tidak ada yang pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah yang terletak di atas lahan obyek perkara atas nama Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm), sedangkan dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG dan saksi MUHAR Als YUSENG dapat menunjukkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang terletak di atas lahan obyek perkara, kemudian saksi lainnya yaitu saksi SUYADI, saksi JAERLI SILALAH dan saksi HERRY KURNIAWAN dapat menjelaskan dengan terang asal usul lahan yang mereka miliki yang terletak di atas objek perkara dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Ganti Rugi atas lahan-lahan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun bukti surat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah di atas lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga pada akhirnya berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan pembelaan Terdakwa yang mengatakan bahwa Dr. MAULUDDIN SALIM (Alm) sebagai pemilik tanah di atas objek perkara ini juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mengatakan bahwa bukti surat pelapor yaitu Sdr. HENDRA YUNIZAR Als ACENG tanahnya terletak di Desa Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah dan tanah yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan tersebut tidak dapat mengkaburkan tentang lokasi yang menjadi objek perkara, karena saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menunjukkan tanah yang sama yang terletak di Km. 39-40, Balai Jaya / Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, sehingga terhadap alasan pembelaan pada point ini juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dikesampingkan, maka sudah sepatutnya terhadap segala nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini yang tidak turut dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Penuntut Umum ataupun dalam pertimbangan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penyeroobotan Tanah”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan maka tidak diperlukan perintah agar Terdakwa tetap ditahan atau Terdakwa segera ditahan kecuali dalam hal menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan riwayat penguasaan Tanah atas nama EDY SOFYAN No. Reg : 590/SKRKPT-PP/X/2015/331, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh penghulu Pasir Putih an. HOTMAN SITANGGANG;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018, mengetahui SOFYAN TANJUNG;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), HERMAN (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 646/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUJTAHID (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 647/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAMMAD KHAIDIR M WAFA (pihak pertama), YULIANA (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 648/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MIHWAR MR (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 649/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. KADRI (pihak pertama), SALMAN PARSI (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 650/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), MAHMUDH RIADH (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 651/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar buku register Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan (SKRPT) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 12) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 01 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 13) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 02 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 14) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 03 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 15) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 04 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 05 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 17) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 06 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 18) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 07 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 19) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 08 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 09 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 21) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 10 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) eksemplar surat dibawah tangan Notaris ARIFIN SIRAIT, SH Nomor : 4645/W/AS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dilegalisir;
oleh karena merupakan barang bukti yang masih perlu dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Softyan

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Als Pak Tanjung, maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut statusnya ditetapkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sofyan Tanjung Als Pak Tanjung;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG, saksi MUHAR Als YUSENG, saksi SUYADI, saksi JAERLI SILALAH dan saksi HERRY KURNIAWAN;
- Terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARNO Als KARNO Bin MAULUDDIN SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penyerobotan Tanah”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan riwayat penguasaan Tanah atas nama EDY SOFYAN No. Reg : 590/SKRKPT-PP/X/2015/331, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh penghulu Pasir Putih an. HOTMAN SITANGGANG;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari IKO PRATAMA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh EDY SOFYAN tertanggal 10 januari 2018, mengetahui SOFYAN TANJUNG;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), HERMAN (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 646/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUJTAHID (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 647/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAMMAD KHAIDIR M Wafa (pihak pertama), YULIANA (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 648/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MIHWAR MR (pihak pertama), MUHAR (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 649/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. KADRI (pihak pertama), SALMAN PARS (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 650/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan ganti rugi an. MUHAJIRIN (pihak pertama), MAHMUDH RIADH (pihak kedua), Nomor Register Kecamatan : 651/SKGR/BGS/2011, tanggal 23 Juni 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar buku register Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan (SKRPT) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2015;
- 12) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 01 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 13) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 02 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 14) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 03 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 15) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 04 atas nama YUWANDI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 05 atas nama HENDRA YUNIZAR, tanggal 5 Oktober 2012;
- 17) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 06 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 07 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 19) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 08 atas nama NG SIAM TJENG alias YULIANA EVA, tanggal 5 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 09 atas nama IDA NOVIANTI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 21) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilegalisir Nomor : 10 atas nama SIAM HAI, tanggal 5 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) eksemplar surat dibawah tangan Notaris ARIFIN SIRAIT, SH Nomor : 4645/W/AS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sofyan Tanjung Als Pak Tanjung;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA Mukti Lambang Linuwih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **REZA RIZKI FADILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

SONDRA Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl